ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah Dalam Menjahit Pakaian (Study Kasus di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh)” ditulis oleh FITRIA NIKE, NIM. 1219002**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri(UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi 2022M/1443H.

Pembahasan skripsi ini ditulis karena adanya pengalihn Akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian di Nagari Koto Baru Simalanggang, hampir semua penjahit mengalami pengupahan *Over Load* yaitu kelebihan beban. Penjahit Nagari Koto Baru Simalanggang menerima semua pesanan konsumen tanpa memperhitungkan kemampuan untuk menyelesaikannya, Hasil yang diterima oleh masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh terhadap hasil pakaian yang dijahit adalah ketidak puasan, karena akibat yang terjadi pada pengalihan. Sedangkan dalam Fiqih Muamalah menjelaskan, bahwa jika kerusakan disebabkan oleh kesalahan atau kecerobohan penyewa, maka pihak pemilik penjahit pakaian tidak berhak membatalkan akadnya, tetapi berhak untuk meminta perbaikannya kembali atas kerusakan tersebut. Apabila *Ijarah* atau sewa-menyewa terus ditetapkan oleh pengalihan dalam menjahit pakaian maka akan menimbulkan kerugian. Berdasarkan hal ini, maka penulis ingin mengetahui secara mendalam bagaimana proses pengalihan akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian yang terjadi di Nagari Koto Baru Simalanggang, serta faktor terjadinya pengalihan akad *Ijarah* tersebut, kemudian akan mengenalisis bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengalihan Akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh. Dimana data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi-dokumentasi terhadap orang-orang yang terkait dengan penelitian ini, yaitu masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan, sedangkan data sekundernya berupa buku, jurnal yang berkaitan dengan *Ijarah*. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan mendekatkan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan pengalihan akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian tanpa sepengetahuan konsumen di Nagari Koto Baru Simalanggang ini, sebagai upaya untuk saling menolong dalam pengalihan dan kemudahan bagi penjahit dalam mengerjakan pesanan konsumen untuk membantu pihak penjahit pakaian supaya hasil jahitannya cepat diselesaikan tepat waktu. Pandangan Hukum Islam terhadap pengalihan Akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian hukumnya *Mubah* /boleh dilakukan karena sudah terpenuhi syarat dan rukun dari *Ijarah*, dan sebagai bentuk *ta’awun* atau tolong menolong antara sesama manusia, selain itu, juga berlandasan dengan adat kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan degan Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat Kuasa dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah Dalam Menjahit Pakaian (Study Kasus di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh)"**. Shalawat beserta salam penulis do`akan agar tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Progam Studi Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah), Fakultas Syari`ah, UIN Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari izin Allah Swt. Serta bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada ayahanda **AHMAD SYAFRIA** dan ibunda **WELMIATI** yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan menyekolahkan penulis sampai ke jenjang Strata satu ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri(UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.pd, dan Bapak Dr.H. Arman Husni MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri(UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
2. Dekan Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri(UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofriardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon M. Bapak Dr. Fauzan M.Ag, dan Bapak Dr.

Beni Firdaus, SHI,MA, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. Hardi Putra Wirman,S.IP.,MA yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri(UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Pembimbing Skripsi penulis, Ibu Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Wira Wati, Ibu Silvia Mega, dan Ibu Hendra Aziza sebagai pemilik penjahit Nagari Koto Baru Simalanggang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di PNM Mekaar Syariah Cabang Lembah Melintang. Dan juga kepada masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang yang telah bersedia memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.
6. Teman-teman fakultas Syari`ah terkusus kepada rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah A Angkatan 2019 yang telah sama-sama berjuang dari semester awal sampai sekarang.
7. Seluruh pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil yang telah ikut dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah).

Bukittinggi, Kamis 5 Januari 2023

Penulis

Fitria Nike

Nim. 1219002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI iii

PERNYATAAN ORISINALITAS..... iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 11
D. Penjelasan Judul 11
E. Tinjauan Pustaka 13
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Penelitian 19

BAB II LANDASAN TEORI

1. Pengertian Upah Mengupah/ Ijarah 21
2. Dasar Hukum Upah Mengupah/ Ijarah 24
3. Rukun Dan Syarat Upah Mengupah/ Ijarah 30
4. Macam- Macam Ijarah 36
5. Beberapa Masalah Dalam Ijarah 37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Monografi Nagari Koto Baru Simalanggang 45

1. Sejarah Nagari Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh 45
2. Kondisi Geografis Nagari Koto Baru Simalanggang 48

B. Proses Pengalihan Objek Akad Ijarah Dalam Menjahit Pakaian Di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh 59
1. Gambaran Umum Tentang Penjahit Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh 59
2. Proses Pengalihan Objek Akad Ijarah Dalam Menjahit Pakaian Di Nagari Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh 61

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah Dalam Menjahit Pakaian Di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh 75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 84
B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 86

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia disebut makhluk sosial, di mana satu sama lain saling membutuhkan. Di katakan makhluk sosial, karena manusia memiliki dorongan untuk berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi setiap manusia memiliki kepentingan dengan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti bekerja sama, saling membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Disinilah Islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. [1]

Ijarah adalah salah satu yang termasuk dalam kategori tolong menolong dalam muamalah, menurut bahasa berarti upah atau imbalan. Oleh karena itu, Ijarah memiliki makna yang mencakup upah untuk mengambil manfaat dari barang atau suatu kegiatan. Ijarah merupakan salah satu bentuk usaha yang dibolehkan oleh Allah SWT. Demikian pula transaksinya juga harus memenuhi kaidah hukum seperti rukun, syarat dan barang atau jasa yang menjadi objek sewa yang boleh atau tidak boleh yang akan berakibat pada sah atau tidaknya sewa tersebut.2 Pada dasarnya *Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *ijarah* atas barang (*Ijarah al-a'yan*) yaitu barang sewaan yang dilakukan penyewa untuk manfatnya di

---

[1] Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih* , (Jakarta: kencana, 2003)h.216

[2] Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia,* (Yogyakarta: PT. BPFE,1987) h13

ambil dalam jangka waktu yang ditentukan (minsalnya sewaan pada rumah untuk digunakan sebagai trmpat tinggal). Kemudian ada *Ijarah* atas jasa *(Ijarah al-a'mal atau Ijarah al-sykhash*) merupaka akad Ijarah atas kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan berhak atas *Ijarah* (upah)[3]

Ada beberapa syarat-syarat yang berlaku dalam Ijarah pertama, syarat terjadinya akad (Syurut Al-In 'Iqad) dinyatakan telah balig dan berakal. Syarat kedua adalah pelaksanaan akad Ijarah (Syurut Al-Nafadz) Ijarah boleh dilakukan jika ada kepemilikan dan penguasaan, tanpa kepemilikan dan penguasaan maka Ijarah tersebut tidak sah. Syarat ketiga sah (Syurut Al-shihah) syarat ini berkaitan dengan para pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun Ijarah ada empat, yaitu shighat (Ijab dan qabul), muta'aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewakan, ma'qud' alaih (manfaat). ditransaksikan), dan upah (sesuatu yang harus diberikan oleh penyewa sebagai imbalan atas keuntungan yang di perolehnya.

Ijarah berupa sewa atau upah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asal menurut mayoritas ulama adalah mubah atau boleh jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat berdasarkan Al-Qur'an Qs. Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

[3] Jaih Mubarok dan Hasanuddin*, Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017) h.73

Artinya : "Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata "ya, ayahku, pilihlah dia sebagai orang yang bekerja di (untuk kami), karena orang terbaik yang kamu bawa untuk bekerja (untuk kami) adalah orang yang kuat dan amanah".[4]

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa syariat Islam, yaitu khusnya pada sewa menyewa/ upah, pilihlah orang yang dapat dipercaya dalam melakukan apapun itu termasuk dalam sewa menyewa atau dalam suatu perjanjian. Karena ketidak jujuran merupakan larangan dalam Islam

Dan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِالله اِبْنُ عُمَرْ قَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اُعْطُ ال اْ جِيْرَآجْرَهُ قَبْآنْ يَّجِفٌ

عَرَقُهُ(رواهابنما جة)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah bersabda, "Berikanlah upah pekerja itu sebelum kering keringatnya". (HR.Ibnu Majah)[5]

Dari Hadis diatas dapat di pahami bahwa memberikan upah kepada orang yang benar benar bekerja Untuk menyempurnakan sewa, harus ada bentuk kesepakatan sebagai pedoman yang disepakati sebagai kontrak dalam kegiatan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kontrak antara dua pihak dengan ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang membuat kontrak. Suatu akad yang dilakukan secara tidak benar

---

[4] Departemen Agam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Intermasa, 1974)h.613

[5] Muhammad bin Yazid Abu,Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid* II, Dar al- Fikr, Beirut, 2004, h. 20

(tidak amanah) menjadikan akad tersebut tidak sah karena akan merugikan konsumen.

Islam telah mengakui bahwa Akad bertujuan untuk menghilangkan ketidakadilan dan ketidak jujuran dalam menjalankan suatu perjanjian. Ketidak jujuran adalah riba yang diharamkan oleh Islam karena merugikan orang lain dan mempengaruhi sah tidaknya akad sewa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nissa ayat 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَا طِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَا ضٍمِّنْكُم

وَلاَ تَقْتُلُوْا انْفُسَكُمْ اِنَّ الله كاَنَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Jangan memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak benar (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan jangan bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang."[6]

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, menjelaskan hukum transaksi secara keseluruhan, yaitu khusus untuk transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Allah melarang orang-orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) milik orang lain dengan cara yang tidak benar, yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jual beli atau transaksi lainnya harus di dasari dengan keikhlasan dan kesenangan. Artinya tidak ada kezaliman, penipuan, pemaksaan, dan tidak merugikan salah satu pihak.

[6] *Ibid*.,h.54

Dalam sehari-hari, manusia tidak lepas dari aktivitas *muamalah* yang selalu berintegrasi dengan sesama manusia. Begitu banyak bentuk kegiatan *mu'amalah*, antara lain jual beli (al bai'u), ijarah (sewa/upah), wadi'ah (titipan), syirkah (kerjasama), dan sebagainya.

Dalam kegiatan *Ijarah* ada banyak bentuknya, seperti jasa service handphone, sewa rumah, upah kerja di sawah, dan lain-lain. Salah satunya di sini adalah *Ijarah* dalam menjahit pakaian. Salah satu kasus di masyarakat di **Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh**. Dimana rata-rata penjahit di Nagarai Koto Baru Simalanggang menerapkan sistem pengupahan yang kelebihan beban. Tentu saja perbedaan dalam mengerjakan pakaian, semua penjahit bekerja dalam sistem yang berbeda, salah satunya adalah:

Penjahit Wira di Nagari Koto Baru Simalanggag sering melakukan kerjasama dengan penjahit lain. Yaitu kepada penjahit Nisa, yang salah satunya menyebabkan setelah pesanan kelebihan beban, ada pemindahan barang ke penjahit Nisa untuk membantu melengkapi pakaian pemesan yang akan dikelola, sebagai pemegang akad, penjahit wira harus memberitahukan kepada pihak tersebut, juga harus meminta pertanggung jawaban dari penjahit atas suatu barang yang diberikan oleh kesalan agar tidak mengecewakan konsumen jika terjadi kelalaian, begitu pun sebaliknya jika konsumen lalai sehingga ada risiko, konsumen juga harus dimintai pertanggung jawaban. Oleh karena itu, akad dalam transaksi ijarah sangatlah penting, akad tidak sah kecuali dengan menggunakan ijab

qabul. Dalam hal ini jika terjadi pengalihan dalam penjahitan pakaian, maka penjahit Wira harus memberitahukan terlebih dahulu kepada konsumen untuk memberikan persetujuan apakah dapat dialihkan ke penjahit lain atau tidak. Karena dalam akad, pelanggan menitipkan pakaian kepada penjahit Wira untuk dikelola. Namun kenyataannya, penjahit Wira menyerahkan pakaian tersebut kepada penjahit Nisa. Hal ini membuat akad antara penjahit Wira dengan pelanggan tidak sah dalam akad pengupahan. Bagi konsumen yang menemukan cacat pada barangnya, mereka akan meminta pertanggung jawaban atas pengembalian barang tersebut. Dan beberapa konsumen yang mengetahui bahwa barang telah dialihkan, sedangkan tidak menemukan kerusakan barang, konsumen akan membiarkannya meskipun pesanan sementara dialihkan karena, pesanan konsumen selesai tepat waktu.

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang jasa pemindahan objek akad ijarah di penjahit Wira, setiap konsumen yang datang ke penjahit Wira untuk menjahit pakaian, hal pertama yang ditanyakan adalah jenis pakaian apa yang ingin dipesan, kemudian mereka diberitahu tentang biaya sesuai dengan jenis pakaian yang dipesan. Dan diberitahukan bahwa penjahit tidak menyediakan bahan atau kain untuk dijahit, Kemudian diberitahukan saat pakaian selesai dijahit, dengan memperkirakan jenis pakaian dan jumlah pesanan. Jika konsumen sudah setuju maka akan dilakukan pengukuran badan dan setelah itu untuk pembayaran dapat diberikan dengan membayar uang muka atau uang muka terlebih dahulu

atau dapat juga diberikan setelah pakaian dijahit. Biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap pesanan pakaian bervariasi berdasarkan jenis pakaian yang dipesan, dimana biaya menjahit dinas, sekolah, seragam untuk satu set baju dan celana berkisar antara Rp. 250.000[7]

Selanjutnya untuk praktek pemindah tanganan objek pakaian pemilik, apabila semuanya telah disepakati, maka selanjutnya adalah proses pengerjaan pakaian dengan prinsip yang dilakukan antara konsumen dengan pemilik penjahit yaitu sistem kepercayaan, namun dalam hal ini penjahit mengambil kesempatan dalam kesempitan yaitu pindah ke penjahit Nisa, karena pesanan. yang diterima penjahit sudah kelebihan beban, sehingga untuk mengerjakan target penyelesaian pesanan, penjahit membutuhkan bantuan penjahit Nisa untuk menyelesaikannya tanpa sepengetahuan konsumen. Penjahit wira menerima semua pesanan konsumen tanpa memperhitungkan kemampuan untuk menyelesaikannya, setelah pesanan kelebihan beban maka pemilik penjahit wira akan bekerjasama dengan penjahit Nisa tanpa sepengetahuan konsumen, dengan pembagian upah untuk satu set pakaian, ketika pakaian atau seragam sekolah dipindahkan, maka upah dibayarkan. diterima untuk penjahit Nisa 1/3 sebesar Rp 84.000, dengan pembagian kerja untuk pembuatan pola, pemotongan bahan pakaian dan lain-lain dilakukan oleh

[7] Ibuk Wira, Pemilik Penjahit I *Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh* , Wawancara pribadi tanggal 3 Januari 2022

penjahit Wira, dan 2/3 untuk penjahit Wira sebesar Rp 164.000, sedangkan penjahit Nisa hanya di biaya menjahit.

Penjahit Mega di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Payakumbuh, sering bekerja sama dengan penjahit lain. Yaitu pada Flamboyan tailor, dengan sistem kelompok (Single Line System). dengan salah satunya menyebabkan setelah pesanan kelebihan beban (over loaded) kemudian terjadi pemindahan barang ke Flamboyan tailor. Dimana penjahit Mega akan bekerja sama dengan Flamboyan tailor tanpa sepengetahuan konsumen, dimana konsumen menyerahkan jahitan ke penjahit Mega, dan penjahit Mega menerimanya, dan bertanggung jawab untuk itu, namun dalam hal ini penjahit mengambil kesempatan dalam kesempitan yaitu bergeser ke Flamboyan tailor, karena pesanan yang diterima penjahit sudah overload, ternyata dalam proses pembuatannya penjahit Mega mengalami kesulitan dalam membuat kain yang sesuai permintaan konsumen, ternyata Penjahit Mega meminta bantuan kepada Flamboyan tailor, begitu pula sebaliknya jika Flamboyan tailor mengalami kesulitan saat menyulam pakaian Jadi penjahit tersebut meminta bantuan kepada penjahit Mega dengan sistem gotong royong(saling membantu) dan tidak memungut biaya apapun. Kolaborasi ini sangat mudah untuk sistem kelompok karena dapat melatih operator dalam waktu yang relatif singkat untuk penjahit Mega dan juga Flamboyan tailor. Bagi konsumen yang menemukan cacat pada pesanannya, mereka akan meminta pertanggung jawaban atas barang

tersebut. Ada beberapa konsumen yang mengetahui bahwa pesanan tersebut dialihkan, sehingga mereka membiarkan saja, dan mengklasifikasikannya karena mereka juga berpikir bahwa sebelum transfer, ada begitu banyak pesanan lainnya.[8]

Penjahit Rita di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota sering melakukan kerjasama dengan penjahit Limpapeh, karena konsumen membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam finishing karena harus segera dipasarkan, sesuai dengan kesepakatan waktu siap penyelesaian kain dengan penjahit, dimana konsumen menyerahkan jahitan ke penjahit Rita, dan penjahit Rita menerimanya, dan bertanggung jawab, namun dalam hal ini penjahit Rita mengambil kesempatan dalam kesempitan yaitu mengalihkan ke penjahit Limpapeh, dengan salah satunya menyebabkan setelah pesanan kelebihan beban kemudian, terjadi pemindahan objek ke penjahit Limpapeh, penjahit Rita membutuhkan bantuan penjahit Limpapeh untuk menyelesaikannya tanpa sepengetahuan konsumen. Penjahit Rita menerima semua pesanan pelanggan terlepas dari kemampuan mereka untuk menyelesaikannya. Di mana penjahit Rita mendapat sistem grosir untuk menjahit 2 kodi baju, dengan hitungan 1 baju diperkirakan Rp. 60.000, dengan pekerjaan penjahit memotong kain dan menjahit kain sampai akhir, dan biaya 2 kodi kemeja diperkirakan Rp. 2.400.000, dengan bantuan penjahit Limpapeh, dan biaya yang diberikan kepada penjahit Limpapeh dibagi dua dari hasil

[8] Ibuk Mega, Pemilik Penjahit II *Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh*, Wawancara pribadi tanggal 3 Januari 2022

pekerjaan pakaian itu. Tak satu pun dari mereka mengambil keuntungan dan begitu pula penjahit Limpapeh. Jika penjahit Limpapeh tersebut mendapatkan grosir, penjahit meminta bantuan dari penjahit Rita dan tidak mendapat untung. Sistem ini banyak dilakukan oleh para pengusaha industri kecil, karena tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, serta dapat menyesuaikan fasilitas dan kemampuan yang dimiliki serta dapat saling membantu. Ada sebagian konsumen yang mengetahui adanya perpindahan barang, sehingga konsumen tidak mau menerimanya, karena menjahit ini tidak amanah dalam sesuatu.[9]

Dari paparan diatas, penulis tertarik meneliti dalam bentuk proposal penelitian dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN OBJEK AKAD IJARAH DALAM MENJAHIT PAKAIAN (Study Kasus di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh)** guna memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses pengalihan Akad Ijarah Dalam Menjahit Pakaian di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad Ijarah Dalam Menjahit Pakaian di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh

[9] Ibuk Rita, Pemilik Penjahit III *Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh* , Wawancara pribadi tanggal 3 Januari 2022

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
    a. Untuk Mengetahui Proses Akad Ijarah dalam menjahit pakaian di penjahit Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh.
    b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tehadap pengalihan objek Akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian Study Kasus di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh)
2. Manfaat Penlitian
    a. Sebagai bahan referensi mengenai pengalihan objek Akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian yang dapat di jadikan pedoman dalam melakukan proses Akad *Ijarah*
    b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Syech M Djamil Djambek Bukittinggi.

C. Penjelaan Judul

Penulis merasa perlu untuk menjelaskan kembali kata-kata dalam judul proposal skripsi ini agar memudah pembaca dalam memahami judul skripsi yang penulis cantumkan pada latar belakang permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Tinjauan berasal dari kata review yang artinya melihat, mengunjungi, meneliti, dan meneliti

untuk kemudian menarik kesimpulan.[10] Tinjauan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tinjauaan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah dalam Menjahit Pakaian.

Istilah "Hukum Islam" merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-syari'ah al-Islamy.* Hukum Islam adalah aturan yang diambil dari wahyu dan dirumuskan dalam empat produk pemikiran hukum fikih, fatwa, putusan pengadilan, dan hukum yang menjadi pedoman dan berlaku bagi umat Islam di Indonesia.[11]

Pengalihan Objek adalah pemindahan hak dan kewajiban dari seseorang untuk orang lain. Pemindahan yang dimaksud di sini adalah kain yang akan dijahit oleh seseorang yang memiliki jasa pembuatan pakaian dan dialihkan ke penjahit lain, karena telah kelebihan muatan (overload).[12]

Menjahit pakaian adalah pekerjaan menyambung kain, bulu, pepagan, bahan lain yang dilewati jarum dan benang jahit, yaitu dengan cara menjahit dengan tangan dan mesin jahit.[13]

Ijarah adalah sewa, yang dapat diartikan sebagai pemberian suatu barang atau benda kepada orang lain untuk dimanfaatkan dengan

---

[10] Jurnal Tinjauan Pustaka" dalam http:eprints.polsri.ac.id pdf diunduh 25 Desember 2021

[11] Drs. Ahmad Rofiq, M.A, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2012) h 3-7.

[12] Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung:PT. AditiyaBakti,2003) hlm 19

[13] S. Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2002) hlm 74

kesepakatan yang telah disepakati bersama antara orang yang menyewakan dan orang yang menerima sewa, dimana orang yang menerimanya. Barang tersebut harus memberikan ganti rugi sebagai pembayaran atas penggunaan manfaat barang tersebut.[14]

Maksud keseluruhan dari judul ini adalah pandangan masyarakat yang tinggal di suatu tempat tentang bagaimana proses akad ijarah dalam menjahit pakaian, setelah muncul ketidak jujuran dalam transaksi dan Tinjauan Hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berarti tinjauan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas. Pada dasarnya tinjauan pustaka meliputi 2 hal, yaitu:

1. Tinjauan umum teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Tujuan dari tinjauan ini adalah agar peneliti memiliki wawasan yang luas sebagai dasar untuk mengembangkan atau mengidentifikasi variabel yang akan diteliti dalam konteks ilmu yang relevan
2. Tinjauan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk menghindari pengulangan penelitian yang telah diteliti oleh orang lain terlebih dahulu. Dalam Tinjauan ini,

[14] Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*, Cet. 1 (Bandung:CV. Pustaka Ceria, 1999) h 72

peneliti hanya mengulas atau mengulangi teori dan hasil penelitian sebelumnya apa adanya[15]

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada Tinjauan Pustaka dari tiga penelitian diantaranya :

Skripsi yang berjudul "**Praktek Pengalihan Akad Upah Kepada Akad Hutang Dalam Upah Mengupah di Nagari Salareh Aia Kec. Palembayan Kab, Agam**" ditulis oleh Siska Wahyuni (1214.024), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Bukittinggi. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang terjadinya upah di Nagari Salareh Aia adalah ketidak mampuan pemilik sawah mengelola sawahnya, karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengelola sawah dan ketidak mampuan pemilik sawah mengelola sawah sendiri. Pekerja dibayar langsung setelah pekerja ada kalanya. Upah ditangguhkan sampai hasil panen dijual. Keterlambatan pembayaran upah karena pemilik sawah tidak memiliki biaya untuk membayar upah pekerja secara langsung dan hal ini disepakati sebelum pekerjaan dimulai. Dalam hal ini, penelitian lebih fokus pada praktik Pengupahan.[16]

Skripsi yang berjudul "**Safe Deposit Box Dalam Tinjauan Wadi'ah dan Ijarah"** yang ditulis oleh Suwaira (1299 063) Program

[15] Dodiet Aditya Setyawan, "*Hand Of Mata Kuliah. Metodologi Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta"*, (Surakarta: Tp, 2014), h 2-3.

[16] Siska Wahyuni, *Praktek Pengalihan Akad Upah kepada Akad Utang Dalam Upah-mengupah di Nagari Salareh Aia Kec. Palembayan Kab. Agam*, (Skripsi S1 FS, IAIN Bukittinggi), h-58.

Studi Mu'amalah, Jurusan Syariah, STAIN Bukittinggi. Skripsi ini mendeskripsikan hubungan antara Safe Deposit Box (SDB) dengan Wadiah dan Ijarah. Bahwa hubungannya adalah dalam penerapan titipan barang atau menitipkan barang nasabah kepada Bank. Nasabah mempercayakan sepenuhnya pemeliharaan barangnya kepada Bank, namun ada beberapa rukun dan syarat dalam Wadi'ah yang tidak terpenuhi dalam praktik SDB.

Kesamaan penelitian ini antara SDB dan Wadi'ah, keduanya merupakan kesepakatan antara pengelola dan penerima titipan. Sedangkan perbedaan antara Wadi'ah dan SDB. Wadi'ah merupakan akad yang berorientasi pada konsep ta'awun semata, namun dalam SDB terdapat unsur sewa menyewa, dimana dalam akad SDB, penyimpan wajib membayar sejumlah uang sesuai dengan anjuran yang diberikan. oleh bank untuk mendapatkan barang yang disetorkan, ditambah biaya administrasi dan biaya jaminan utama.

Kesamaan antara SDB dan Ijarah, dalam ketentuan Ijarah, kewajiban penyewa hanya menyewakan barang, tetapi di SDB pelanggan juga diperbolehkan membebankan biaya keamanan untuk safe deposit box, biaya administrasi dan pembayaran harus dibayar di muka.[17]

Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pengolahan Gula Kelapa di Desa**

[17] Suwaira, *Safe Deposit Box Dalam Tinjauan Wadi'ah dan Ijarah*, (Skripsi S1, FS STAIN Bukittinggi), h-57-59

Kalibenda Kecamata Ajibarang" yang ditulis oleh Niza Rizah Riswana, 2017, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan akad ijarah dalam sewa menyewa pohon kelapa di Desa Kalibenda kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, juga sekaligus untuk mengetahui pandangan Hukum islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah tersebut.

Metode yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, yaitu dengan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian pengelolaan gula kelapa di desa Kalibenda dilakukan dengan dua jenis perjanjian yaitu sistem titipan dan sistem giliran. Pelaksanaan akad ijrah pengolahan gula kelapa di desa Kalibenda. Menurut Hukum Islam, jika dilihat dari perspektif pelaku kontrak, pelaksanaan kontrak, objek sewa, dan penggunaan barang yang disewa sesuai dengan Hukum Islam.[18]

Berdasarkan Tinjauan Pustaka yang diuraikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dari keseluruhan pembahasan belum ada penjelasan rinci dari berbagai penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian terhadap akad sewa menyewa (*ijarah).*

E. Metode Penelitian

[18] Niza Rizah Riswana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah pada Pengolahan Gula Kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang,* (Skripsi S1, FS IAIN Purwokerto), h-58

1. **Jenis Penelitian**

   Penelitian ini dapat di golongkan sebagai penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan cara berkunjung langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian.

2. **Sifat Penelitian**

   Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang ada serta mendeskripsikan secara umum subjek yang di teliti.[19]Penelitian ini akan mendeskripsikan proses Akad Ijarah dalam menjahit pakaian di penjahit Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh.

3. **Sumber Data**

   a. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah oleh peneliti langsung dari objeknya. Diperoleh dari observasi, wawancara[20]

      Data sekunder adalah data pendukung. Data sekunder dapat diperoleh dari studi literatur seperti buku-buku yang berkaitan dengan Akad Ijarah.

   b. Formulir publikasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak terkait seperti pemilik usaha dan karyawan.[21]

---

[19] Muru Yusuf, *Metode Penelitian:Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan,* (Jakarta: Kencana, 20014), hlm. 373

[20] Muru Yusuf, *Metode Penelitian:Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan,* (Jakarta: Kencana, 20014), hlm. 373

4. **Metode Pengumpulan Data**

   a. Observasi adalah pengumpulan data atau pengumpulan data dengan cara mengamati subjek atau objek penelitian secara cermat dan sistematis. Ini merupakan metode observasi daya yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan untuk melihat kegiatan yang diteliti.

   b. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada pemilik.

   c. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan hal-hal tertulis sebagai sumber data.[22]

5. **Pengolaan Data**

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data umumnya di lakukan dengan cara:

   a. Pengecekan data (editing) adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan permasalahannya

   b. Rekonstruksi data (reconstructing) adalah menyusun kembali data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami.

---

[21] Muhammad, *metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hlm 102

[22] Hartono, *metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011) hlm 62

c. Mensistematisasikan data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut kerangka bahasa yang sistematis berdasarkan urutan masalah.[23]

6. **Analisis**

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis data ini yang disesuaikan dengan penelitian penelitian yaitu proses pemindahan akad ijarah dalam menjahit pakaian yang dikaji dengan menggunakan metode analisis deskriptif berdasarkan teori akad ijarah. Analisis data adalah metode yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari dan mengolah data tertentu untuk menganalisis suatu kesimpulan tentang masalah yang sedang diteliti dan dibahas[24]

G. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan ini, maka penulis membagi laporan ini menjadi empat bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan di bahas, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistimatika penulisan.

---

[23] Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung, Alfabeta, 2012) hlm 96

[24] Bambang Singgono, *Metedologi Penelitian Hukum*, cet ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 38

BAB II : Landasn teori berisi uraian megenai tentang pengertian Ijarah, dasar Ijarah, rukun dan syarat Ijarah, macam-macam Ijarah, beberapa masalah dalam Ijarah.

BAB III : Hasil Penelitian, dalam hal ini membahas tentang monografi Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, yaitu sejarah Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, kondisi dan geografis Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh. Hasil Penelitian, membahas tentang Proses Pengalihan Akad Ijarah Dalam Menjahit Pakaian di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, Tinjauan Hukum Islam Teradap Pengalihan Akaad Ijarah Dalam Menjahit Pakaian di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh.

BAB IV : Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diharapkan, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi mengeni Tinjauan Hukum Islam terhadap pengalihan objek Akad Ijarah dalam menjahitan pakaian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Upah Mengupah/ Ijarah

Ijarah menurut bahasa yaitu kata *Ijarah* berasal dari kata "*al ajru*" yaitu "al-Iwadu" (ganti) maka dari itu, di katakan "*ath-thawab*" atau (pahala) yaitu ajru (upah)[25]

Secara Etimologis *al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang bermakna *al-Iwadh*/pengganti, oleh karena itu *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala di sebut juga dengan al-Ajru/upah.[26]

Sedangkan *Ijarah* menurut pengertian Istilah yaitu terdapat perbedaan berbagai pendapat di kalangan Ulama yaitu:

a. Menurut Hanafiah

اَلْ إِجَارَةٌ..عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِبِعِوَضٍهُوَمَا ل

Artinya : "Ijarah adalah suatu akad untuk mendapatkan manfaat berupa imbalan, yang disebut dengan harta"

b. Menurut Malikiyah:

اَلْ إِجَارَةٌ...عَقْدٌ يُفِيْدُ تَمْلِيْكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَا حٍ مُدَّةُ مَعْلُوْ مَةً بِعِوَضٍ غَيْرِ نَاشِي ءٍ

عَنِ الْمَنْفَعَةِ

Artinya: " Ijarah yaitu suatu akad yang memberikan hak kepemilik atas manfaat barang yang dibolekan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat tersebut"

c. Menurut Syafi'iyah

وَحَدٌ عَقْدٌ ٱلْإِجَارَة: عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْ مَةٍ مُبَاحَةٌ قَابِلَةُ لِلْبَذْلِ وَالابَا حَةِ

بِعِوَضٍ مَعْلُوْم

[25] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 13, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006),hlm .203

[26] Prof.Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghufro Ihsan, M.A., Sapiudin Shidiq,M.A., *Fiqh Muamalat* (Kencana:Prenadamedia Group, 2010) hlm.277

Artinya: " Pengertian akad Ijarah adalah suatu perjanjian untuk tujuan yang dimaksud dan manfaat tertentu yang dapat di berikan dan di bolehkan dengan imbalan tertentu"

d. Menurut Hanabilah:

وَهِيَ عَقْدٌعَلَى الْمَنَا فِعِ تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ ٱلِاجَا رَةِ وَالْكَرَاءِوَمَا فِيْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: " Ijarah dapat di katakan sebagai suatu akad atas manfaat yang dapat sah dengan pengucapan Ijarah dan kara' dan sejenisnya.[27]

Dalam bukunya Sayyid Sabiq mengemukakan:

الِاجَارَةِمُشْتَقَّةٌمِنَ ٱلْاَجْرِوَهُوَٱلْعِوَاضُ وَمِنْهُ سُمِّيَ ا للتَوَا بُ اض جْرً

Artinya: "Diambil dari kata "ajrun" yang merupakan pengganti, dari kata itu pahala disebut juga dengan upah".[28]

Abdurrahman al- Jaziri mengemukakan:

الِاجَارَةِفِي الغَةِهِيَ مَصْدَرُسَعِايْ بِفِعْلٍ اَجْرِكَلَى وَذْنٍ ضَربٍ فَمُضَارَعَهَايأجِرَوَاجِرَبِكسْرِالجِيْمِ

وضْمُهَاوَمَعْنَاهَاالجِرَاءِعَلَىَ العَمَلِ

Atinya: "Ijarah secara bahasa dapat diartikan degan mashdar sima'I untuk fi;il (kata kerja) "ajrun" setara dengan kata "dharabu" dalam fi'il mudhari'nya ajara "ya'jiru" "ajrun" dan artinya adalah pahala untuk pekerjaan". [29]

Menurut Taqiyuddin dalam kitabnya Kifayatul Akhyar, bahwa pengertian dari Ijarah (sewa/upah) adalah memberikan upah kepada

---

[27] Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*(Jakarta: Amzah,2017), Ed.1, Cet.4,, hlm316-317

[28] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Beirut: Darul Fikri, 1983), jilid III, hlm.198

[29] Abdurrahman al-Jaziri, *Kibulah Fiqh 'Ala Mazahibil Arba'ah* (Beirut: Darul Fikri, tt, juz III, hlm. 94

seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan atau sampai dengan batas waktu tertentu.[30]

Sedangkan dalam Hukum perburuhan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 1981, pengertian dari Upah adalah penerimaan sebagai suatu imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah ditetapkan menurut suatu pedoman. Atau peraturan perundang-undangan dan dibayar berdasarkan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja termasuk tunjangan, baik bagi pekerja maupun keluarganya[31]

Berdasarkan Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yaitu tentang Ketenaga kerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atau pemberi kerja kepada buruh yang dibayar sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan maupun belum dilakukan. [32]

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis, Ijarah adalah suatu akad yang berisi perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu atau suatu benda dengan memberikan imbalan atas barang tertentu. Jadi, *Ijarah* adalah suatu kemaslahatan yang mengandung maksud

---

[30] Moh Rifa'l, Moh Zuhri, Terjemahan Kifayatul Akhyar (Semarang: CV. Toh Putra, 1978), cet ll, hlm.

[31] Imam Soepomo, *Kitab Undang-Undang Pemburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1985), cet , III, hlm 5

[32] Tim Visti Yustisia, *Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan*, (Depok: Huta Media, 2016), hlm. 7

dan tujuan tertentu dan bersifat *mubah*, serta menerima keizinan dari penggantinya.

B. Dasar Hukum Upah Mengupah/ Ijarah

Sebagaimana di jelaskan di atas, bahwa *al-Ijarah* (upah) merupakan salah satu alat untuk memenuhi kehidupan manusia, oleh karena itu para Fuqaha telah menilai bahwa *Ijarah* (upah) adalah sesuatu yang boleh, karena tindakan ini merupakan bentuk tolong-menolong. antara manusia.

Dalam Syari'at Islam, dasar pemberian upah bagi pekerja atau jasa yang diberikan kepada majikannya dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW, yaitu sebagai berikut:

a. **Al-Qur'an**

1. Firman Allah dalam Al-Qur'an:

1. Surat al-Qashas ayat 26-27 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِين 26 قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ

أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا

أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ27

Artinya: "Salah satu dari kedua wanita itu berkata: "Ya, ayahku, ambillah dia sebagai orang yang ingin bekerja (untuk kami), karena sesungguhnya orang yang terbaik yang ingin kamu ajak bekerja (untuk kami) adalah orang yang kuat dan amanah.

Dia berkata (Syu'aib): "Sesungguhnya aku berniat untuk menikahkanmu dengan salah satu dari dua anakku, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu menyelesaikan sepuluh tahun maka itu (hal yang baik) darimu. Jadi Saya tidak ingin

membebani kamu. Dan kamu, insya Allah, akan dipertemukan dengan saya di antara orang-orang baik."[33]

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa sebelum melakukan suatu usaha bersama dengan orang lain hendaknya melakukan nya dengan orang-orang yang baik supaya tidak menimbulkan perselisihan di antara orang-orang yang berkerjasama.

2. Surat an-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُبِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَا نِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِالْفَحْشَآءِوَالْمُنْكَرِوَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (النحل

Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat baik, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang berbuat kejahatan, dan saling bermusuhan. Karena dia juga mengajar kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.[34]

Ayat di atas juga menjelaskan bagaimana seseorang selalu untuk saling membantu dan berlaku adil dalam ucapan, sikap, tindakan, dan perbuatan mereka, baik kepada diri sendiri maupun orang lain.

3. Surt al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَاِنْ اَرَدْ تُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: jika keduanya hendak menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan keduanya dan dengan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. dari mereka dan jika Anda ingin anak Anda dirawat oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi Anda jika Anda membayar apa

[33] *Al-Qur'an Terjemahan*.
[34] *Al-Qur'an Terjemahan*

yang layak Anda bayar, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang Anda lakukan.[35]

Ayat di atas menjelaskan bagaimana hak kewajiban atas segala perbuatan seseorang merupakan tanggung jawab mutlak yang harus dipenuhi dengan memberikan aturan yang sesuai dengan batasan kemampuan.

4. QS.Ath-Thalaq ayat 6 :

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ

Artinya: *Jika mereka mengasuh (anak-anak)mu untukmu maka berilah kepada mereka upahnya*. [36]

Ayat di atas menjelaskan bahwa berikanlah upah kepada orang yang telah bekerja, dan janganlah menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka.

b. **Al-Hadist**

1. Hadis Riwayat dari Ibnu Majah:

عن عبد الله بت عمر قال رسوالله صل الله عليه واسلم أعطوا الآ جير أ جره قبل

أن يجف عرقه (راوه إبن ماجه

Artinya: Dari Abdullah Ibn Umar berkata bahwa Rasulullah bersabda: berikan upah kepada orang yang kamu gunakan tenaganya sebelum keringatnya mengering. (H.R. Ibnu Majah)[37]

---

[35] *Al-Qur'an Terjemahan*
[36] *Al-Qur'an Terjemahan*
[37] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majjah* (Beirut: dar al-Fikr, [t.th] juz II, hlm 434

Hadits di atas juga menjelaskan tentang menyewaan upah yang harus diberikan kepada orang yang menggunakan tenaganya sebelum keringatnya mengering.

2. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

عن ابن عبا س قل رسو الله صل الله عليه وا سلم إحتجم واعطى الحجا م أجره و إ ستعط

(رواه البخا رى)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda: Bekamlah kamu, maka pahalanya akan diberikan kepada orang yang kamu bekamkan." (HR Bukhari dan Muslim)[38]

Dari hadits di atas menjelaskan bahwa di anjurkan agar kita bekam dan memberikan upah kepada orang yang bekam, tetapi tidak ditentukan waktu pemberian upah.

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar :

عن عبد الله بت عمر قال رسوالله صل الله عليه واسلم أعطوا الآ جير أ جره قبل

أن يجف عرقه (راوه إبن ماجه

Artinya: Dari Abdulah bin Umar berkata dia, Rasulullah salallahu'alaihi wasallam bersabda : berikanlah upah kepada orang yang kamu gunakan tenaganya sebelum kering keringatnya" (HR..Ibnu Majah)

Hadits di atas menjelaskan tentang Rasulullah SAW memerintahkan jika menggunakan tenaga seseorang maka bayarlah upahnya sebelum keringatnya mengering atau habis.

---

[38] Maktabah Syamilah Isdaar, Beirut, 2004, hlm 11 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud(Indonesia, Maktabah Dahlan), (t.th), hlm 258

4. Hadis Riwayaat dari Bukhari:

عن عا ئشة رضي الله عنهما قالت و إ ستأ جر ر سو ل الله عليه و سلم و أ بو بكر رجلا

من بني أ لد بل هد يا خر يا وهو على د ين كفا ر قريش قد فعا اليه حلتيهماو واعداه غار

ثور بعد ثلاث ليال برا حلتيهما صبع ثلاث (رواه البخاري

Artinya: "Dari 'Aisyah r.a Nabi dan Abu Bakar pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani Ad Dili kemudian dari 'Abd bin 'dii untuk disumpah di keluarga Al'Ash bin Wali. Sedangkan dia adalah pengikut agama Kafir Quraisy. Maka kalian berdua mempercayainya, lalu menyerahkan dua kendaraan unta kepada seorang pria dan berjanji untuk menjemputnya di gua Tsaur setelah tiga malam. Maka dia datang untuk menjemputnya dengan dua kendaraannya pada malam hari ketiga malam." (HR.Bukhori).[39]

Hadits di atas menjelaskan kebolehan kerjasama antara dua pihak asalkan ada kesepakatan antara keduanya. Dan dengan cara petunjuk jalan ahli meskipun menganut agama kafir serta memberikan imbalan pada waktu yang telah ditetukan kepada seseorang.

Jadi, disimpulkan bahwa *Ijarah* suatu tindakan yang dilakukan dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah atau boleh dilakukan asalkan tidak ada dalil yang melaragnya sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum. Dasar Hukum diatas menjelaskan bahwa setiap orang muslim agar melakukan *Ijarah* dengan cara yang benar baik dalam sewa menyewa maupun upah.

c. Ijma

[39] Imam Bukhari, *shahih Bukhari*,(Beirut: Dar al-Fikr ,{t.th}, juz II, hlm.434

Ulama sepakat bahwa *ijarah* itu boleh dan tidak ada yang bisa membantah kesepakatan para ulama.[40] Allah SWT telah menetapkan *ijarah* dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, selain itu tidak ada larangan melakukan *ijarah.*

Jadi, dapat dipahami bahwa *ijarah* boleh dilakukan, sepanjang tidak bertetentangan dengan dalil yang ada, serta tetap memperhatikan syariat Islam. Dasar hukum diatas memberikan gambaran bagi setiap muslim untuk melaksanakan *ijarah* dengan sebaik mungkin baik *ijarah* dari segi sewa dan upah.

C. Rukun Dan Syarat Upah Mengupah

Setiap akad dalam muamalah pasti ada rukun dan syaratnya, serta upah mengupahnya. Upah upah adalah akad ijarah dan apa saja rukun dan syarat ijarah juga merupakan rukun dan syarat pengupahan.

1. Rukun Ijarah

Secara etimologis dalam ensiklopedia Hukum Islam dikatakan bahwa rukun berasal dari kata tiang,punggung. [41]Sedangkan dari segi terminologi, rukun adalah suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perbuatan atau bagian yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan.

a. Ijab dan Qabul (Sighat)

---

[40] Hendi Suhendi, " *Fiqh Muamalah*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2013) hlm 117

[41] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). Hlm 1691

Ijab adalah tanda penyerahan diri dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian. Sedangkan qabul adalah kesepakatan untuk (menerima) dari pihak yang menerima dalam suatu perjanjian atau akad. Jadi sighat merupakan ungkapan penyerahan dari pihak yang memberikan dan ucapan terima kasih dari pihak yang menerima.[42]

b. *Ujrah* (uang sewa/upah)

Pengertian upah terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu uang yang di gunakan untuk membayar suatu imbalan atau balasan jasa yang di keluarkan untuk keperluan tertentu.[43] Jadi upah ialah suatu hasil imbalan yang di dapatkan ddari pekerjaan yang di lakukan baik berupa uang maupun benda.

Dalam akad ijarah harus jelas upah yang diberikan kepada orang yang menyewa atau orang yang di suruh bekerja. Jika orang menyewakan tidak memberikan upah kepada pekerja maka, Allah akan membenci orang tersebut di hari akhirat.

c. Manfaat

Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa maupun tenaga kerja.[44] Cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang)

---

[42] *Ibid*, hlm 320

[43] Depdikbud, *Kamu Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm 994

[44] Ahmad Wardi Muslich,*Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Amza, 2010) *hlm* 315

adalah dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* untuk pekerjaan atau jasa seseorang.[45] Semua harta dapat dijadikan *ijarah* jika memenuhi syarat yaitu :

a) Manfaat objek perjanjian harus diketahui dengan jelas. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memeriksa atau mmberikan informasi secara transparan mengenai kualitas barang yang bermanfaat.
b) Objek *ijarah* dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara lansung dan tidak mengandung cacat sehingga menghalangi fungsinya. Dan tidak dibenarkan melakukan transaksi *ijarah* atas harta yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
c) Objek ijarah tidak bertentangan dengan hukum syara' seperti menyewakan rumah untuk maksiat, menyewakan VCD porno.
d) Objek yang disewakan lansung mendapatkan keuntungan dari seatu benda. Misalnya menyewa rumah untuk ditinggali, mobil untuk dikendarai, dan lain sebagainya. Tidak dibenarkan sewa menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak lansung. Seperti menyewa pohon mangga untuk diambil buahnya, menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya atau susunya.
e) Harta yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta yang bersifat *isti'mali* yaitu harta yang dapat digunakan berulangkali tanpa

[45] Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2001), hlm 126

menimbulkan kerusakan pada substansi dan sifatnya. Sedangkan harta yang *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, maka tidak sah *ijarah* di atasnya.[46]

d. Orang yang melakukan transaksi

Orang yang melakukan transaksi disini adalah orang yang membuat kontrak upah atau orang yang membuat kontrak sewa. pihak yang menyewakan barang disebut *mu'jir* baik berupa orang atau yang di samakan dengan orang, Sedangkan musta'jir adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan. Dalam *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, cerdas, mampu melakukan *tabbaru'* (mengendalikan harta). Bagi orang yang melakukan akad Ijarah juga wajib mengetahui manfaat barang yang diperjanjikan secara sempurna sehingga tidak terjadi perselisihan.[47]

Dalam kitab Fiqh Mu'amaah karya Nasrun Haroen juga di sampaikan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafi dan Jumhur Ulama. Menurut ulama Hanafi hanya ada satu rukun Ijarah yaitu ijab dan qabul persetujuan sewa, sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun Ijarah adalah orang yang mengadakan akad, sewa/imbalan, manfaat, penglihatan (Ijab dan Qabul), para ulama Hnafiyah menyatakan bahwa

[46] *Ibid*.,127

[47] *Ibid*, hlm 18

orang yang berakal, sewa/pahala dan manfaat termasuk syarat-syarat Ijarah bukanlah rukun.[48]

2. Syarat Ijarah (Upah mengupah)

Istilah syarat secara etimologis adalah tanda, indikasi, atau konfirmasi dari sesuatu. Sedangkan dari segi terminologi adalah sesuatu yang menjadi milik keberadaan hukum (syar'i) dan berada di luar hukum itu sendiri, yang ketidak hadirannya menyebabkan hukum tidak ada.[49]

Ada beberapa syarat-syarat Ijarah yang ditulis oleh Nasrun Haroen adalah sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan dua orang yang memiliki akad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah dituntut harus balig dan berakal. Maka dari itu, jika seseorang yang belum atau tidak berakal,seperti anak kecil dan orang gila, maka *Ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat jika dua orang yang mengadakan akad tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karena itu, bahkan seorang anak *mumayyiz* yang baru dapat melakukan akad *al-Ijarah,* hanya memerlukan izin walinya.
2. Kedua belah pihak dalam akad menyatakan kesediaan mereka untuk melaksanakan akad *ijarah*. Jika salah satu dari mereka

[48] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta" Gaya Media Pratama, 2000), hlm 231

[49] Abdul Aziz Dahlan, *Op.cit,* hlm 1691

terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijarah* tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa: 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَا طِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَا ضٍمِّنْكُم

وَلاَ تَقْتُلُوْا انْفُسَكُمْ اِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Jangan memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak benar (batil), kecuali dalam perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah bunuh diri sendiri. Sungguh, Allah Maha Penyayang[50]

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa ada larangan untuk memakan harta orang lain secara tidak benar (*batil*), seperti mencuri, mengambil harta orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Selanjutnya, Islam membolehkan jika dilakukan dengan izin suka sama suka atau suka rela antara satu pihak dengan pihak lainnya.

3. Salah satu manfaat yang menjadi objek *al-Ijarah* harus diketahui, jika tidak timbul perselisihan di kemudian hari. Ketika manfaat objeknya tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis-jenis manfaat dan penjelasan berapa lama manfaat berada di tangan penyewa.

[50] *Al-Qur'an dan Terjemahan*

4. Obyek *la-Ijarah* dapat diserahkan dan digunakan secara langsung dan tanpa cacat sedikitpun. Maka ari itu, para Ulama Fiqih sepakat bahwa tidak sah menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan digunakan langsung oleh penyewa. Misalnya, jika seseorang menyewa rumah, kunci rumah dapat segera diambil dan dia dapat langsung menggunakannya.
5. Obyek *al-Ijarah* adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syara'. Maka dari itu, para Ulama Fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewa seseorang untuk menipu orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, serta tidak menyewakan rumah untuk dijadikan tempat maksiat.
6. Yang disewakan bukan merupakan kewajiban bagi penyewa, misalnya mempekerjakan seseorang untuk menunaikan shalat bagi penyewa atau mempekerjakan orang yang belum menunaikan haji untuk menggantikan haji. Para ulama fiqih sepakat bahwa akad sewa semacam ini tidak sah, karena shalat dan haji adalah kewajiban penyewa itu sendiri.
7. Obyek *al-Ijarah* adalah sesuatu yang biasanya disewakan, seperti rumah, kendaraan, peralatan akad. Oleh karena itu, perjanjian sewa tidak dapat dibuat pada pohon yang akan digunakan oleh penyewa sebagai sarana menjemur pakaian. Karena pada dasarnya kontrak untuk pohon tidak dimaksudkan seperti itu.

8. Didalam al-Ijarah, upah atau sewa harus jelas tentunya dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. [51]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syaratnya terpenuhi, maka akad Akad ijarah adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum atas akad tersebut sah, bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan cara itikad.

D. Macam-Macam Ijarah

Menurut ulama fiqih, akad ijarah dibagi menjadi dua jenis, yaitu ijarah yang besifat manfaat dan ijarah yang bersifat bekerja

1. *Ijarah* atas manfaat

Dalam Ijarah ini, benda atau barang yang disewa harus memiliki manfaat. Misalnya, menyewakan rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, tanah kosong yang dibangun untuk toko dan sebagainya.manfaat dari barang yang diharamkan tidak dapat disewakan karena hukumnya haram. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengambil ganjaran atas manfaat yang diharamkan seperti bangkai dan darah.[52]

2. *Ijarah* atas pekerjaan

dalam Ijarah ini seseorang menyewa untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya diperbolehkan jika jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur penipuan. Seperti penjahit, pekerja konstruksi kulit, pekerja pabrik, dan sebagainya. *Ijarah* seperti ini bersifat pribadi,

[51] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm.232

[52] Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh Islam wa'Adillatuh, Vol.4(Beirut: dar al-Fikr, 1984) , hlm 759

seperti mempekerjakan guru mengaji, pembantu rumah tangga, dan ada pula yang bersifat koperasi, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, pembuat sepatu, dan penjahit. [53]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jenis *Ijarah* atas manfaat yaitu menjelaskan akadnya (*ma'qud alaih*), dan jenis *Ijarah* atas pekerjaan yaitu menjelaskan akadnya adalah pekerjaan.

E. Beberapa Masalah Dalam *Ijarah*

a. Kerusakan Barang Sewaan

Akad *Ijarah* adalah suatu akad jua beli antara manfaat barang dan sejumlah biaya sewa (Ijarah). Dengan demikian tujuan *Ijarah* dari pihak penyewa adalah pemanfaatan secara optimal fungsi barang tersebut. Sedangkan tujuan dari pihak pemilik untuk mendapatkan keuntungan dari biaya sewa. [54]

Menurut Hendri Suhendi, jika terjadi kerusakan pada barang yang disewa, maka yang akan bertanggung jawab adalah pemilik barang (*al-Mu'jir*) dengan ketentuan bahwa kerusakan yang terjadi bukan akibat kelalaian penyewa *(al-musta'jir*). Jika kerusakan baran yang disewakan

---

[53] Sirojuddin, *Ensiklopendi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1999) Cet. III, Jilid II, hlm 666

[54] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.188

karena kelalaian penyewa *(a-Musta'jir),* maka penyewa akan bertanggung jawab (*al-musta'jir*).[55]

Jika objek sewaan rusak sebelum penyerahan, maka akad *Ijarah* batal. Tetapi jika kerusakan terjadi setelah pengiriman maka, faktor penyebab kerusakan harus diperhatikan. Apabila kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan penyewa dalam memanfaatkan barang yang disewa, maka penyewa berhak membalkan sewa dan menuntut ganti rugi karena, tidak memenuhi haknya untuk menggunakan barang tersebut secara optimal. Maka sebaiknya, jika kerusakan tersebut disebabkan larena kesalahan atau kecerobohan penyewa maka, pemilik tidak berhak mebatalkan perjanjian sewa, akan tetapi berhak menuntut perbaikan atas barang yang rusak tersebut.[56]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa terjadi kerusakan barang pada barang sewaan, maka penyewa (al- musta'jir) akan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada barang sewaan kecuali, kerusakan yang terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian penyewa, maka yang akan bertanggung jawab atas kerusakan barang sewaan adalah orang yang menyewa dan memperhatikan faktor penyewa kerusakan tersebut.

---

[55] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufran Ihsan, Sipuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), hlm.277

[56] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah....188*

Demikian, jika barang tersebut hilang atau hancur sehingga, segala bentuk kecerobohan akan menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab bagi pelakunya, dan begitupun dengan yang lain, akan menimbulkan hak untuk mrnuntut ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.

b. Perihal Pemanfaatan Barang

Jika seorang menyewa rumah untuk ditinggal, maka ia berhak menggunakan sebagai tempat tinggal, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Begitupun sebaliknya, jika seseorang menyewa sebidang tanah, maka perjanjian tersebut harus menjelaskan kegunaan tanah tersebut, apakah digunakan untuk pertanian, perkebunan, atau untuk membangun gedung. Jika tidak disebutkan alam perjanjian , maka penyewa tidak berhak untuk menggunakan tanah kecuali kegunaanya sudah disebutkan sebelumnya dalam perjanjian. [57]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, jika seseorang ingin menyewa barang, dia berhak menggunakan barang yang ada, kecuali jika seseorang menyewa tanah, maka harus dijelaskan fungsi tanah apakah untuk membangun gedung, pertanian atau perkebunan. Sebelum perjanjian, penyewa tidak memiliki hak untung menggunakan barang yang ada.

c. Perihal perbaikan objek sewa

Segala bentuk perbaikan fisik rumah yang sehubungan dengan fungsi utamanya sebagai tempat tinggal pada prinsipnya menjadi

[57] *Ibid,* 187

kewajiban pemilik rumah. Meski begitu, penyewa tidak berhak menuntut perbaikan fasilitas rumah. Karena pihak penyewa rumah dengan segala kekurangan yang ada. Dan persetujuan penyewa tentunya dilakukan setelah mempertimbangkan segala kekurangan yang ada. Kecuali perbaikan fasilitas tersebut dinyatakan dalam suatu akad[58]

Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kerusakan pada obyek yang disewakan, maka segala perbaikannya ditanggung oleh pihak yang menyewakan. Namun penyewa tidak memiliki hak untuk menuntut perbaikan fasilitas tersebut dinyatakan dalam akad.

Kewajiban penyewa hanya sebatas pemeliharaan, seperti menjaga kebersihan dan tidak merusak. Karena di tangan penyewa, objek yang disewakansebenarnya adalah amanat.[59]

d. Pembatalan Dan Berakhirnya Akad Ijarah

Tata cara pembatalan perjanjian, yaitu pertama para pihak pihak-pihak yang bersangkutan dalam perjanjian sewa akan diberitahukan, bahwa perjanjian yang telah dibuat batal, disertai dengan alasannya. Pemberian waktu yang cukup dimaksudkan untuk salah satu pihak yang membuat kontrak, bertujuan untuk memberikan waktu untuk mereka untuk bersiap menghadapi risiko pembatalan. Masalah ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal ayat 58:

وَاِمَّا تَخَا فَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَا نَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآ ئِنِيْنَ

[58] *Ibid*,.188
[59] *Ibid*., 188

Artinya: "Dan jika kamu khawatir (terjadi) pengkhianatan kelompok, lalu kembalikan Perlakukan mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang pengkhianatan." (QS. Al-Anfal: 58)[60]

Ayat di atas menjelaskan khawatir tentang pengkhianatan terhadap suatu kaum yang gejala-gejalanya sudah tampak, maka perjanjian akan segera dilemparkan kepada mereka, agar kedua belah pihak tahu bahwa tidak ada lagi perjanjian yang sah lagi setelah hari ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dalam perjanjian dan melanggar perjanjian dan perjanjian.

Menurut al-Kasani dalam kitab al-Badaai'u ash-Shahanna'iu menyatakan bahwa akad *ijarah* batal apabila ada hal berikut :

H. Objek *ijarah* hilang atau musnah seperti rumah yang terbakar atau kendaraan yang hilang
I. Masa akad *ijarah* telah habis,
J. Kematian salah satu dari mereka yang berakad
K. Jika ada pihak yang sudah tua, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang.[61]

Ijarah merupakan akad yang umum, yaitu akad yang tidak memperbolehkan adanya faskh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila ditemukan hal-hal yang

[60] *Al-Quran dan Terjemahnya*
[61] Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufran Ihsan, dan Sipuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat*....283

memerlukan Faskh. Ijarah akan batal (fasakh) jika ada hal-hal sebagai berikut:

1. Karena terjadinya cacat pada barang sewa yang terjadi di tangan penyewa.
2. Terjadinya kerusakan pada barang-barang yang akan disewakan, seperti rumah roboh dan sebagainya.
3. Barang rusak yang dibayar (ma'jir), seperti pakaian rusak yang dibayar untuk menjahit
4. Pemenuhan manfaat yang diperjanjikan, berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dan penyelesaian pekerjaan
5. Menurut Hanafiyah, diperbolehkan melakukan *Ijarah* dari satu pihak, seperti seseorang yang menyewakan toko untuk berdagang, kemudian seseorang mencuri barang dagangannya, maka ia di perbolehkan untuk menafsirkan sewa tersebut.[62]

Ijarah adalah akad umum, yaitu akad yang tidak ada pembatalan pada salah satu pihak, baik orang yang menyewakan barang atau penyewa, kecuali ada sesuatu yang menyebabkan batalnya ijarah, yaitu

1. Menurut ulama Hanafiyah, berakhir dengan kematian satu orang salah satu dari dua orang yang mengadakan akad ijarah hanya mendapatkan hak, maka hak ini tidak dapat diwarisi karena berlaku waris untuk benda-benda yang dimiliki, sedangkan Jumhur Ulama meyakini bahwa ijarah tidak batal karena kematian salah satu pihak berkomitmen. Sifat

[62] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 284.

akad ijarah adalah akad bersama (mengikat). pihak) seperti halnya jual beli. Ijarah adalah adalah milik al-manfaah (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.

2. Pembatalan akad ijarah dengan iqalah, yaitu mengakhiri akad kontrak berdasarkan perjanjian kedua belah pihak. Di antara penyebabnya adalah adanya kelebihan pada benda yang disewa yaitu menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kegunaan benda tersebut
3. Barang atau benda yang disewa hancur, rusak atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah kontrakan hancur. Jika barang disewakan kepada penyewa dihancurkan, selama masa sewa, perjanjian sewa tersebut batal demi hukum dan tanggung jawab adalah pihak yang menyewa.
4. Waktu perjanjian akad *ijarah* telah habis, kecuali ada uzur atau halangan. Apabila *ijarah* telah habis waktunya, maka penyewa wajib mengembalikan barang atau benda sewaan utuh kembali seperti semula. Apabila barang sewaan sebidang tanah sawah pertanian yang ditanami dengan tanaman padi, maka hasilnyabisa dipetik dengan pembayaran yang sebanding dengan tenggang waktu yang diberikan. Dalam hal ini *ijarah* belum dianggap selesai. [63]

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis Akad *Ijarah* (sewa-menyewa) dapat berakhir atau batal karena, terjadinya suatu permasalahan-permasalahan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Objek atau barang yang hendak disewakan mengalami

[63] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013) h. 338

kerusakan, objek sewaan hilang atau musnah. Jadi masa sewa menyewa yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir.

BAB III

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten lima Puluh Kota

A. Monografi Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh.

1. Sejarah Nagari Koto Baru Simalanggang

Nagari Koto Baru Simalanggang adalah salah satu Nagari yang terletak di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Menurut data dari kantor wali Nagari Koto Baru Simalanggang memiliki luas 744 km2, ketinggian 450,00 mdpl, suhu 32 C, dan jenis tanah Latasol. Secara umum, Nagari Koto Baru Simalanggang beriklim tropis

Asal usul Nagari Koto Baru Simalanggang terbentuk dari perkembangan masyarakat di kawasan Koto Pudiang (dusun), sebagian masyarakat mencari tempat tinggal baru sekaligus untuk dijadikan lahan pertanian (petani). Usaha ini berkembang ke arah selatan dari tempat/dusun tempat mereka semula menetap, kawasan/dusun tersebut bernama Koto Pudiang yang masih ditumbuhi semak belukar yang banyak ditumbuhi batang Tibarau, dan kawasan baru ini diberi nama Koto Tibarau.

Kemudian karena daerah ini dianggap subur dan memadai bagi mereka untuk hidup dan bercocok tanam serta untuk pemukiman baru, mereka mengadakan kesepakatan untuk membuka areal baru dengan cara mencangkul/membajak semak belukar yang sebagian besar berbatang tiba-tiba. Kemudian semak-semak batang tersebut tiba-tiba terbakar dengan mengeluarkan asap yang membumbung tinggi ke udara yang terlihat dari Dusun Koto Pudiang. Daerah Koto Pudiang diperintah oleh seorang raja (rajo) bernama Engkau Bandaharo dengan didampingi oleh enam orang pembantu yang disebut penghulu.

Melihat situasi ini, Engkau bandaro membawa asistennya untuk melihat dari mana asal asap itu, ketika Raja (Rajo) Engkau Bandaharo dengan asistennya (penghulunya) di asal asap, dia menemukan orang-orang yang bekerja untuk mengumpulkan. Merambah dan membakar semak-semak yang mengeluarkan asap. Saat itu tempat yang ditemukan belum memiliki nama, dan atas kebijaksanaan Raja (Rajo) Engkau

Bandaharo. Tempat bertemunya masyarakat itu diberi nama setelah berkumpulnya asap yaitu (kebu-kebu) dan sampai sekarang daerah itu disebut kobun-kobun.

Setelah daerah ini dinamai Rajo Engkau Bandaharo, ia melanjutkan perjalanannya bersama para pembantunya ke arah Barat (Arah ke Balai Adat/Kantor Wali Nagari Sekarang) mereka berhenti di persimpangan jalan di depan balai adat yang sekarang.

Sebelum Rajo (Rajo) Engkau Bandaharo melanjutkan perjalanannya ia melihat daerah sekitar yang masih ditumbuhi batang Tibarau padahal daerah ini sudah di huni oleh banyak orang, kemudian beliau menamakan daerah ini Koto Tibarau dan beliau menyimpulkan bahwa hal tersebut tidak merubah adat istiadat Dusun Koto Tibarau dengan nama baru Koto Baru Ba Balai Usang/Koto Baru Balai Usang.

Selanjutnya Rajo Engkau Bandaharo melanjutkan perjalanannya ke arah selatan yang saat itu sudah dihuni oleh beberapa warga yang berprofesi sebagai petani. Kelompok ini masih merupakan keturunan dari komunitas Koto Tibarau/Koto Baru. Dalam perjalanan Rajo Engkau Bahandaro berhenti di sebuah tempat yang terdapat batang kayu besar bernama Ambacang, dan sampai sekarang daerah tersebut bernama Ambacang.

Melihat semakin banyaknya masyarakat di daerah Ambacang, Rajo Engku Bandaharo menamakan daerah tersebut sebagai Perhimpunan

karena masyarakat yang datang berasal dari Koto Tibarau dan kini daerah Ambacang bernama Jorong Parumuang.

Berkaitan dengan bertambahnya jumlah penduduk atau penduduk di suatu daerah, maka akan menimbulkan reaksi dan berdampak pada semakin sempitnya kemungkinan mereka. Melihat kondisi tersebut, Rajo Engku Bandaharo mengadakan pertemuan/musyawarah untuk memperluas wilayah yang memungkinkan sekaligus sebagai tempat bercocok tanam (petani), perjalanan diarahkan ke utara dari tempat mereka sekarang atau ke barat dari Koto Tibarau/Koto Daerah Baru Babalai Usang. Mereka menyepakati daerah baru yang akan ditempati dengan nama Tobek Nan Panjang, yang sampai sekarang diberi nama Jorong Tabek Panjang.

Melihat kondisi masyarakat yang sudah semakin bertambah atau jumlah penduduk yang semakin bertambah yang hidup berkelompok yang hidup dengan rasa gotong royong dan memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Melihat keadaan tersebut, setiap kelompok atau suku diberi nama suku pendatang, seperti suku Caniago, suku Jambak, suku Sembilan, suku Malayu. Kemudian ada juga yang disebut desa, yaitu hubungan keluarga yang terhimpun dalam suku. Masing-masing kelompok membangun rumah yang saling berdekatan yang dilakukan secara gotong royong.

Akibat perkembangan penduduk Koto Baru yang awalnya berasal dari Koto Pudiang (Simalanggang) terjadi kesepakatan antara tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh Adat dan empat jinih yaitu : Ninik Mamak/Penghulu, Cadiak atau Pandai, Alim Ulama, Adat Dubalang.

Pertemuan tersebut menetapkan bahwa tiga tempat tersebut diberi nama Koto Baru Simalanggang, yaitu kawasan: Koto Tibarau/Koto Baru, paguyuban/Prumpung, Tobek Nan Panjang/Tabek Panjang.[64]

2. **Kondisi Geografis Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh**

1. Batas Wilayah Daerah

Kondisi Nagari Koto Baru Simalanggang memiliki batasan dengan wilayah lainnya, sebagaimana sebelumnya telah di tetapkan garis batasnya memalui sebuah perjanjian negara yang bertetangga. Adapun batas-batas Nagari Koto Baru Simalanggang adalah sebagai berikut:

a. Sebeleah Utara berbatasan dengan Nagari Taeh Baruah, Koto Tangah Simalanggang dan Simalanggang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Simalanggang dan Kelurahan Sungai Durian
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Koto Panjang dan Nagari Piobang
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jorong Guguak Nunaang dan Jorong Kuranji [65]

2. Tipologi Nagari

[64] Sejarah Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh

[65] Wawancara wali Jorong Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh tanggal 15Desember 2021

Tipologi Nagari ialah menunjukkan gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah. Adapun Tipologi Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh yaitu:

a. Persawahan
b. Perladangan
c. Perkebunan
d. Peternakan
e. Kerajinan dan industri kecil
f. Jasa dan perdagangan

Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh berdasarkan adminitrasi pemerintahannya memiliki 3 jorong yaitu:

a. Jorong Koto Baru
b. Jorong Tabek Panjang
c. Jorong Parumpuang

3. Orbitrasi (Jarak dari pusat pemerintahan) adalah suatu gambaran jarak tempuh seberapa jauh posisi suatu objek dengan objek tujuannya seperti jarak dari pusat pemerintahan yaitu :

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 0,3 Km.
b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 13 Km
c. Jarak dari Kota/Ibu Kota Kabupaten : 13 Km
d. Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 140 Km

4. Kependudukan, sosial dan budaya

a. Jumlah penduduk

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh aparat pemerintahan Nagari Koto Baru Simalanggang mengenai kondisi penduduk, bahwa Nagari Koto Baru Simalanggang berjumlah 7.619 jiwa yang terdiri dari 2.276 KK. Adapun jumlah penduduk Nagari Koto Baru Simalanggang berdasarkan jenis kelaminan dengan klarifikasi sebagai berikut :

Tabel I.1

Jumlah Penduduk Nagari Koto Baru SimalanggangBerdasarkan Jenis Kelaminan

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki- laki	3.785
2	Perempuan	3.834
Jumlah		7.619

Sumber: kantor wali Nagari Koto Baru Simalanggang

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa 7.619 jiwa penduduk Nagari Koto Baru Simalanggang, jenis kelamin perempuan lebih banyak dari umlah kelamin laki-laki, yaitu jenis kelamin laki-laki 3.785 jiwa, sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 3.834 jiwa.

b. Keadaan sosial dan budaya

Manusia dan kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena atas kedua inilah maklk sosial dapat berlangsung. Dan begitu pula anatara manusia satu dengan manusia yang lainnya juga tidak dapat dipisahkan manusia itu membutuhkan pertolongan sehingga dengan demikian timbullah kehidupan bermasyarakat tersebut maka timbul budaya yang pada umumnya setiap daerah mempunyai kebudayaan masing-masing yang berbeda.

Pada dasarnya masyarakat yang tinggal di Nagari Koto Baru Simalanggang juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan mempunyai kebudayaan yang tersendiri. Minsalnya bergotong-royong dalam acara pesta, qatam Al-Qur,an, pesta pernikahab dan kebudayaan lainnya. Hal ini didukung oleh faktor agama Islam yang masih kuat, maka sedikit banyak sosial budaya pasti terpengaruh oleh ajaran agama Islam seperti asas kekerabatan dan saling membantu satu sama lain.

5. Agama

Apabila ditinjau segi kehidupan beragama, masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang semuanya beragama Islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Sehingga sarana dan prasarana keagamaan yang tersedia dikawasan ini hanyalah sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2

Tempat Ibadah Di Nagari Koto Baru Simalanggang

NO	Jorong	Mesjid	Surau	TPQ	Mushalla
1	Koto Baru	1	1	7	5
2	Tabek Panjang	2	2	7	2
3	Parumpung	1	2	8	3
	Jumlah	4	5	22	10

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tempat ibadah penduduk masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang yaitu Masjid dan Mushala merupakan tempat ibadah umat Islam. [66]

6. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia terlebih lagi untuk sebuah daerah karena dengan pendidikan terciptalah manusia yang berkualitas, berintelektual, da terhindar dari kebodohan. Maju mundurnya suatu masyarakat tergantung pada tingkat pendidikan dan sarana pendidikan yang terdapat daam masyarakat tersebut. Adapun mengenai tingkat pendidikan terakhir masyarakat Nagari Koto Bru Simalanggang dapat diliat dari data dibawah ini:

Tabel 1.3

Tingkat Pendidikan Penduduk Nagari Koto Baru Simalanggag

[66] Profil Nagari Koto Baru Simaanggang Kecamatan Payakumbuh Tahun 2021

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	1.394
2	Belum Tamat SD/Sederajat	2.039
3	Tamat SD/Sederajat	1.383
4	SLTP/Sederajat	991
5	SLTA/Sederajat	1.297
6	Dipoma I/II	39
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	114
8	Diploma IV/ Strata I	339
9	Srata II	23
Jumlah		1.512.113

Sumber: kantor wali Nagari Koto Baru Simalanggang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Nagari Kto Baru Simalanggang menurut tingkat pendidikan yang paling banyak adalah 1.394 jiwa Tidak/Belum sekolah, dan paling sedikit Srata II adalah 23 jiwa.

Bila sarana pendidikanya dapat dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat tersebut akan dengan cepat mencapai kemajuan ilmu pengetahuan serta melahirkan generasi-generasi yang cerdas yang mampu meraih cita-cita dan mimpi serta dapat memajukan derahnya, tetapi sebaliknya suatu masyarakat tetap tertinggal

apabila sarana pendidikan dalam lingkungan kurang dimanfaatkan sebagai mestinya.

Disamping itu di Nagari Koto Baru Simalanggang memiliki sarana dan prasarana pendidikan diantaranya:

Tabel 1.4

Sarana Pendidikan di Nagari Koto Baru Simalaggang

NO	**Sarana Pendidikan**	**Koto Baru**	**Tabek Panjang**	**Parumpung**
1	TK	2	2	1
2	SD	4	1	2
3	SLB	-	1	-
4	SMP	-	1	-
5	SMK	-	1	-
Jumlah		6	6	3

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sarana pendidikan di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh yaitu masih banyak di Nagari Parumpung dan Koto Baru yang masih belum cukup sarana pendidikannya.

7. Kondisi ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang melakukan berbagai macam

usaha sebagaai mata pencaharian upaya yaitu buruh tani, petani, pedagang buruh, peternakan tukang dan pegawai Negeri sipil. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk Nagari Koto Baru Simalanggang dapat dilihat dari tabel dibawah:

Tabel 1.5

Jumlah Mata Pencaharian Masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggag

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Karyawan	194
	Pegawai Negeri Sipil	20
	TNI/Polri	169
2	Wiraswasta/ Pedagang	617
3	Petani	668
4	Tukang	39
5	Buruh	459
6	Pensiun	53
7	Peternak	17
8	Jasa	8
9	Pengrajin	7

10	Pekerja Seni	2
11	Mengurus Rumah Tangga	1.794
12	Pelajar/Mahasiswa	1.835
13	Lainnya	282
14	Tidak Bekerja/Pengganggguran	1.647
Jumlah		7.811

Dari tabel diatas dapat dipilih bahwa mata pencaharian penduduk Nagari Koto Baru Simalanggang menurut tingkat pendidikan yang paling banyak adalah Mengurus Rumah Tangga dengan jumlah 1.794 sedangkan mata pencaharian paling sedikit adalah pekerja seni dengan jumlah 2 orang.

8. Kesehatan

Suatu tempat sarana pengobatan baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang muungkin dialami atau dirasakan keluhan bagi setiap orang untuk kembali beraktifitas kembali dari suatu keluhan yang ditangguhnya, seperti beberapa tempat sarana dan prasarana kesehatan di Nagari Koto Baru Simalaggang Kecamatan Payakumbuh :

Tabel 1.6

Sarana dan Prasarana Kesehatan

NO	Sarana Dan Prsarana	Koto Baru	Tabek Panjang	Parumpung
1	Puskesmas	1	-	-
2	Polindes	1	1	1
3	Posyandu	5	3	3
4	Praktek Dokter	2	4	-
5	Bidan Desa	1	1	1
Jumlah		10	9	5

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana kesehata di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, memiliki banyak macam tempat sarana dan pasarana untuk menolong warga Nagari Koto Baru Simalanggang bagi yang memiliki kepentingan dalam keadaan fisik dan lain sebagainya.

9. Adat Istiadat

Adat Istiadat tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan suatu masyarakat karena adat merupakan dari kebudayaan yang sering atau yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di Nagari Koto Baru Simalanggang memiliki adat sendiri yang dapat mendukung kebudayaan nasional seperti:

a. Saluang
b. Celempong
c. Randai

d. Debus

Masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang terdiri dari beberapa suku, mayoritas masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang bersuku piliang, caniago, pitopang, dan suku jambak. Di Nagari Koto Bru Simalanggang juga mempunyai beberapa suku, setiap suku dalam kenagarian dipimpin oleh ninik mamak.

10. Nagari Koto Baru Simaalanggang

Potensi lain yang dapat dikembangkan di Nagari Koto Baru Simalanggang yaitu kerajinan dari bambu. Sebagian masyarakat di Jorong Tabek Panjang mayoritas pekerjaannya adalah pengrajinan bambu khusunya anyaman (dinding bambu dan katiding) Nagari Koto Baru Simalanggang dapat dilakukan pembinaan untuk mengembangkan potensi tersebut agar kerajinan dari bambu yang dapat lebih variatif lagi. [67]

B. Proses Pengalihan Objek Akad Ijarah Dalam Menjahit Pakaian di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh

1. Gambaran Umum Tentang Penjahit Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh

a. Sejarah Singkat Berdirinya Penjahit Wira

[67] Profil Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Tahun 2021

Penjahit Wira didirikan pada tahun 2008 di Batu Sangkar, Tabek Patah Kec. Tanah Datar, Jr. Gunuang. Awalnya penjahit Wira hanyalah penjahit biasa sebagaimana mestinya penjahit rumahan yang hanya di kelola sendiri oleh Ibuk Wira selaku pemilik penjahit. Mula nya hanya sekedar membantu saudara keluarga yang ahli dalam menjahit pakaian karena, Ibuk Wira masih dalam pendidikan Sekolah Dasar (SD) maka, hanya bisa membantu keluarga sepulang sekolah. Di samping itu pemilik juga memiiki hobi yang sangat tinggi dalam menjahit.Namun seiring berjalan nya waktu dan bertambah banyak nya konsumen yang memesan jahitan maka, Ibuk Wira mencoba mengembangkan hobinya untuk memenuhi kebutuhn pesanan yang semakin bertambah.

Tahun 2013 Ibuk Wira pindah ke Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh. Karena Ibuk Wira sudah memiliki keluarga. Sampai saat sekarang pemilik penjahit yaitu Ibuk Wira masih tetap tinggal dan melanjutkan usahanya di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh[68]

b. Sejarah Singkat Berdirinya Penjahit Mega

Awal mula nya penjahit Mega berdiri Tahun 2018. Ditahun 2007 sebelumnya Pemilik Ibuk Mega hanya bekerja membantu orang dalam menjahit pakaian karena baru tamat dari Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) dengan ahli dalam bidang busana. Selama 7 Tahun Ibuk Mega

[68] Ibuk Wira, Pemilik Penjahit I *Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh* , Wawancara pribadi tanggal 3 Januari 2022

ingin mendapat kan pekerjaan yang lebih bagus dan baik lagi hingga, Ibuk Mega mendapat pekerjaan dan di terima di Butik Pekanbaru. Selama itu ibu Mega banyak sekali pengalaman yang didapatkan Ibuk Mega. Dan pada akhirnya Ibuk Mega bisa mendirikan usaha yang dikelola sendiri di tempat tinggalnya Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh.

Tahun 2020 Ibuk Mega sudah memiliki keluarga kecil dan nama penjahit di ganti dengan Rumah jahit Bayazid yang artinya 'penjahit rumah ini milik Bayazid yaitu Putra kecilya'. Disini penjahit bayazid menerima jasa pesanan menjahit pakaian pria dan wanita. Selain itu juga mejahit baju anak-anak dan baju pengantin, pasang payet dan masi banyak yang lain nya[69]

c. Sejarah Singkat Berdirinya Pejahit Rita

Penjahit Rita didirikan tahun 2005, sampai saat sekarang ini. Penjahit Rita ini berdiri untuk memenuhi kehidupan keluarga agar lebih layak lagi. Berdirinya penjahit ini karena dukungan keluarga dan bantuan orang tua. Berdirinya penjahit pemilik Rita Tahun 2002 yaitu dari salah satu seorang penjahit biasa rumahan yang di kelola sendiri oleh Ibuk Upik selaku pemilik penjahit di Nagari Koto Baru Simalanggang.

Di samping itu pemilik Ibuk Rita juga memiliki semangat dan hobi yang sangat tinggi dalam menjahit. Maka Ibuk Rita mencoba

[69] Ibuk Mega, Pemilik Penjahit II *Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh* , Wawancara pribadi tanggal 3 Januari 2022

mengembangkan hobinya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun sampai saat sekarang Penjahit Rita masih tetap berkembang. [70]

2. Proses Pengalihan Objek Akad *Ijarah* dalam Menjahit Pakaian di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh

1. proses terjadinya pengalihan pakaian di penjahit Ibuk Wira

Pengalihan objek akad ijarah menjahit pakaian di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh,di mana berlaku sistem pengupahan yang kelebihan beban tentunya,perbedaan dalam mengerjakan pakaian di Nagari Koto Baru Simalanggang adalah semua penjahit bekerja dengan sistem yang berbeda.

Penjahit Wira di Nagari Koto Baru Simalanggang ini,Setiap konsumen yang datang ke penjahit Wira untuk menjahit pakaian hal yang pertama kali ditanyakan adalah jenis pakaian apa yang ingin dipesan, selanjutnya diberitahukan perihal biaya sesuai dengan jenis pakaian yang dipesan. Dan memberitahukan kalau di penjahit ini tidak menyediakan bahan atau kain untuk dijahitkan, Kemudian diberitahu kapan pakaian selesai dijahit, dengan memperkirakan jenis pakaian dan jumlah pesanannya. Apabila konsumen telah sepakat selanjutnya dilakukan pengukuran badan dan setelah itu untuk pembayaran bisa diberikan dengan cara membayar DP atau uang muka terlebih dahulu atau bisa juga di berikan setelah pakaian selesai dijahit.Namun disini terjadinya

[70] Ibuk Rita, Pemilik Penjahit *III Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh* , Wawancara pribadi tanggal 3 Januari 2022

pegalihan kepada penjahit Nisa tanpa sepengetahuan konsumen. Salah satu yang menyebabkannya adalah setelah pesanan kelebihan beban, ada pemindahan barang ke penjahit Nisa. Harga untuk setiap pesanan pakaian bermacam-macam dilihat dari jenis pakaian yang dipesan. di mana untuk biaya menjahit pakaian dinas, sekolah , seragam untuk satu stel baju dan celana berkisar dari harga Rp. 250.000. ketika yang dialihkan pakaian sekolah maupun seragam, jadi upah yang diterima untuk penjahit lain 1/3 sejumlah Rp 84.000, dengan pembagian kerja pembuatan pola, memotong bahan pakaian dan lain-lain dilakukan oleh penjahit Wira, dan 2/3 untuk penjahit Wira sejumlah Rp 164.000, sedangkan penjahit Nisa hanya bertugas menjahitnya saja. [71]

Ketika penulis menanyakan kepada Ibu Nisa selaku pemilik penjahit yang di alihkan oleh penjahit Wira, apa keuntungan yang didapat menerima jahitan orang lain yang kita tidak kenal, beiau menjawab: alasan untuk mau menerima pengalihan pakaian karena masih Saudara. Di sini kami saling membantu di dalam kesulitan.seperti membuat baju seragam sekolah yang begitu banyak muatan, maka saya siap untuk membantu sesuai dengan kesepakatan kami sebelumya. Dengan membantu penjahit Wira maka akan tertolong untuk menyelesaikan pesanannya. Selain itu

[71] Ibuk Wira, Pemilik Penjahit I *Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh* , Wawancara pribadi tanggal 3 Januari 2022

juga untuk menambah pendapatan saya dan membantu mempererat hubungan Silaturahmi.[72]

untuk membantu melengkapi pakaian pemesan yang akan dikelola, sebagai pemegang akad, penjahit wira harus memberitahukan kepada pihak tersebut, juga harus meminta pertanggung jawaban dari penjahit atas suatu barang yang diberikan agar tidak mengecewakan konsumen jika terjadi kelalaian.

Bapak H. Hadis Bahtiar selaku konsumen penjahit Ibuk Wiramengatakan bahwa dengan adanya pengalihan tanda sizin konsumen, beliau. Menurut pendangan Bapak H. Hadis Bahtiar sama sekali tidak mengetahui bahwa terdapat pengalihan objek pakaian, saya menanggapi bahwa pesanan yang di terima terdapat jahitan yang kurang rapi, menurut saya tidak masalah jika terjadi pengalihan objek pakaian karena, begitu banyaknya pesanan yang di kerjakan penjahit Wira tidak mudah mengerjakannya sendiri dalam waktu dekat,saya tidak mempermasalahkan dan merelakan apabila pesanannya yang di alihkan kepada penjahit lain.[73]

Ketika penulis menanyakan kepada Ibuk Nita selaku konsumen penjahit Ibuk Wira di Nagari Koto Baru Simalanggang, apa alasan memilih penjahit Ibuk Wira, beliau menjawab karena, berteman lama dengan tetangga penjahit Ibuk Wira sebelumnya, mendegar dari hasil

[72] Ibu Nisa, Selaku Pihak Pengalihan Akad Ijarah *Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh*, WawancaraPribadi Tanggal 9 Oktober 2022.

[73] Bapak H. Hadis Bahtiar, selaku konsumen masyarakat *Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh*, Wawancara Tanggal 9 Oktober 2022.

jahitan yang dikataka teman saya hailnya sangat lah bagus dan rapi. Ternyata ketika saya menerima hasil dari jahitan Ibuk Wira ternyata sangatlah tidak memuaskan bagi saya, begitu dengan hasil jahitan baju yang kekecilan tidak sesuai dengan ukuran badan yang saya terima. Saya tidak terima dan mengembalikannya bahwa tidak sesuai dengan keinginan.[74]

Menurut Ibuk Roslena sebagai Guru TPATPQ di Nagari Koto Baru Simalanggang. Saya pernah atau disebut sering membuat baju di penjahit Wira karena, tempat tinggal yang tidak jauh dari penjahit Wira. Saya sama sekali tidak mengetahui terjadinya pengalihan yang di lakukan penjahit Wira tanpa sepengetahuan konsumen. Menurut pendapat saya itu merupakan sifat yang tidak Amanah, tidak bertanggung jawab dan berdampak negatif karena, mengakibatkan rasa tidak nyaman yang kita miliki dan merasa gelisah karena disini kita melibatkan orang lain. Jadi saya sangatlah tidak merelakan apabila terjadi pengalihan tanpa persetujuan orang bersangkuan.[75]

Ibuk Yen adalah seorang petani masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang, beliau mengatakan: saya sering membuat baju pramuka anaknya di penjahit Wira karena, harga yang tidak terlalu mahal bagi saya seorang petani dan hasil yang sangat memuaskan sebelumnya, sudah

[74] Saudari Nita, Selaku Konsumen Masyarakat *Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh*, Wawancara Tanggal 10 Oktober 2022.

[75] Ibuk Roslena, Selaku Konsumen Masyarakat *Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh*, Wawancara Tanggal 10 Oktober 2022.

banyak pakaian yang saya pesan dengan penjahit Wira mulai dari baju pramuka sekolah, baju kebaya, gamis, dan masih banyak lainnya. Saya tidak mengetahui terjadinya pengalihan objek yang dilakukan penjahit Wira. Pendapat saya tidak masalah jika terjadi pada pesanan saya yang dialihkan karena, bagi saya jika pesanan saya yang di alihkan sebelumnya, saya tidak akan menuntut pertanggung jawaban kembali karena, hasil yang di terima tetaplah bagus dan memuaskan saya.[76]

2. Proses Pengalihan Pemilik Penjahit Mega

Penjahit Mega di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh juga melakukan kerja sama dengan Flamboyan tailor, dengan cara sistem kelompok (Single Line System). dengan salah satunya yang menyebabkan setelah pesanan mengalami *over load* (kelebihan muatan) maka, terjadilah pengalihan Objek kepada penjahit lain. Dimana penjahit Mega kesulitan di dalam membuat potongan kain yang sesuai di minta konsumen teryata pejahit Mega meminta bantuan kepada Flamboyan tailor, dan begitupun sebaliknya, Jika Flamboyan tailor kesulitan ketika membordir pakaian maka, penjahit tersebut meminta bantuan kepada penjahit Mega dengan sistem saling membantu dan tidak memugut biaya seberapapun itu. Kerjasama tersebut sangatlah mudah bagi sistem

[76] Ibuk Yen, Selaku Konsumen Masyarakat *Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh*, Wawancara Tanggal 12 Oktober 2022

kelompok karena, dapat melatih operator dalam waktu yang reatif singkat bagi penjahit Mega dan begitupun Flamboyan tailor.[77]

Ketika penulis menanyakan kepada penjahit Flamboyan tailor selaku pemilik penjahit yang di alihkan oleh penjahit Mega, apa keuntungan yang didapat menerima jahitan orang lain yang kita tidak kenal, beliau menjawab alasan saya mau menerima pengalihan pakaian karena, teman dekat dengan Penjahit Mega. Di sini kami saling membantu di dalam kesulitan dan tidak memungut biaya seberapapun itu. Kerja sama tersebut sangat mudah bagi kami sistem kelompok karena, dapat membantu melatih operator waktu yang sangat singkat. [78]

Ketika penulis menanyakan kepada Aura selaku konsumen Ibuk Mega, apa yang membuat ketertarikan untuk memilih jahitan, saya memilih jahitan Mega karena, sering membuat baju fashion di penjahit Mega karena, tempat yang tidak jauh dari tempat tinggal. Dan bukan hanya itu tetapi, pejahit Mega juga penjahit yang profesional dengan menbuat berbagai macam baju fashion. Saya tidak mengetahui bahwa terjadi pengalihan objek pakaian kepada penjahit lain. Di sini terjadi kesalahan potongan pada baju. Pendapat saya tidak jadi masalah, dan sudah mengiklaskan karena saya sudah begitu sangat lama menjahit di penjahit Mega jadi, terdapat kesalahan apapun penjahit Mega pasti akan

[77] Ibuk Mega, Pemilik Penjahit II *Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh* , Wawancara pribadi tanggal 3 Januari 2022

[78] Flamboyan, Selaku Pihak Pengalihan Akad Ijarah *Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh*, Wawancara Tanggal 12 Oktober 2022.

mencarikan solusi nya tanpa tambahan harga. Dan saya sudah paham bahwa menjahit baju fashion tidak terlalu mudah.[79]

Family pelaminan merupakan warga Nagari Koto Baru Simalanggang. Family pelaminan sering membuat kain kelambu dengan penjahit Mega, ketika penulis meannyakan bagaimana pendapat ketika jika terjadi pengalihan pesanan pakaian konsumen kepada penjahit lain, beliau menjawab karena, sudah begitu lama kenal dengan penjahit Mega. Saya tidak mengetahui bahwa terjadi pengalihan objek pakaian kepada penjahit lain. Pendapat Family pelaminan jika pesana saya yang di alihkan maka, saya tidak keberatan asalkan pesanan yang saya terima siap pada hari yang telah di janjikan sebelumnya.[80]

Menurut Ibuk Intan selaku konsumen Ibuk Mega, ketika penulis meananyakan bagaimana pendapat beliau jika terjadi pengalihan pesanan pakaian konsumen kepada apenjahit lain, beliau menjawab. Sebelumnya saya tidak mengetahui sama sekali bahwa terjadinya pengalihan objek pakaian kepada penjahit lain. Menurut pendapat saya, saya tidak terima jika pesanan saya yang di alihkan. Sebelumnya jika dari awal keberatan menerima pesanan lebih baik bicarakan sejujurnya, dari pada pesanan jahitan saya yang di alihkan lebih baik dari awal saya mencari jahitan lain.

---

[79] Aura, Selaku Konsumen Masyarakat *Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh*, Wawancara Tanggal 15 Oktober 2022

[80] Family Pelaminan, Selaku Konsumen Masyarakat *Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh*, Wawancara Tanggal 16 Oktober 2022

Selain itu juga menimbulkan menghilangkan unsur kepercayaan dalam kerjasama [81]

Menurut Ibuk Nopa sebelumnya pernah menjahit baju kebaya dengan penjahit Mega. ketika penulis meananyakan bagaimana pendapat beliau ketika terjadi pengalihan objek pakaian kepada penjahit lain, beliau menjawab, sebelumnya saya kenal penjahit Mega yaitu dari Media Sosial karena, begitu banyak macam-macam postingan yang begitu bagus disana, akhirnya saya tertarik dengan penjahit Mega. Sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa terjadi pengalihan objek. Pendapat saya, jika kegiatan apapun, adanya sub kontraktor jika pekerja *over load* sangat biasa. Praktek pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian tanpa sepengetahuan konsumen merupakan kebiasaan yang sudah terjadi di masyarakat. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. [82]

3. Proses Pengalihan Pemilik Penjahit Rita

Penjahit Rita di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh juga sering melakukan kerjasama dengan penjahit Limpapeh, karena salah satunya menyebabkan setelah pesanan kelebihan beban, ada

[81] Saudari Intan, Selaku Konsumen Masyarakat *Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh*, Wawancara Tanggal 16 Oktober 2022

[82] Ibuk Nopa, Selaku Konsumen Masyarakat *Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh*, Wawancara Tanggal 17 Oktober 2022

pemindahan barang ke penjahit Limpapeh untuk membantu melengkapi pakaian pemesan yang akan dikelola, sebagai pemegang akad, penjahit Rita harus memberitahukan kepada pihak tersebut, juga harus meminta pertanggung jawaban dari penjahit atas suatu barang yang diberikan oleh kesalan agar tidak mengecewakan konsumen jika terjadi kelalaian konsumen butuh pengerjaan kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian karena harus segera dipasarkan. Sesuai dengan kesepakatan, Di mana penjahit Rita medapat sistem borongan jahitan baju kemeja 2 kodi, dengan hitungan 1 helai kemeja perkiraan Rp 60.000,dengan kerja penjahit mengunting kain dan menjahit kain sampai akhir, dan biaya dari 2 kodi kemeja tersebut pekiraan Rp 2.400.000, dengan mengerjakan bantuan dari penjahit Limpapeh, dan biaya yang diberikan kepada penjahit Limpapeh dibagi dua dari hasil pegerjaan pakaian tersebut. Sama-sama tidak mengabil untung dan begitupun dari pihak penjahit Limpapeh. Jika penjahit Limpapeh mendapat borongan maka penjahit lain memita bantuan kepada penjahit Rita dan sama-sama tidak mengambil untung. Sistem ini banyak diakukan oleh pengusaha industri kecil ,karena tidak memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak, serta dapat menyesuaikan sarana dan kemampun yang dimiliki serta bisa membantu satu sama lain

Ketika penulis menanyakan kepada penjahit Limpapeh selaku pemilik penjahit yang di alihkan oleh penjahit Rita, apa keuntungan yang didapat menerima jahitan orang lain yang kita tidak kenal, penjahit Limpapeh menjawabnya, alasan saya mau menerima pengalihan pakaian

karena Penjahit Rita sudah sering menjahit dari dulu nya disini dan juga pernah belajar sebelumnya dengan penjahit Limpapeh maka dari itu, saya siap membantu penjahit Rita di dalam kesulitan. Selain itu saya juga bekerja sama dengan penjahit Rita, Dimana penjahit Rita mendapat borogan kami siap membantu, begitupun sebaliknya. Karena sesuai dengan kesepakatan kami sebelumnya.[83]

Ketika penulis menanyakan kepada Keluarga Dini Collection selaku konsumen Ibuk Wira, apa yang membuat ketertarikan untuk memilih jahitan Rita, beliau menjawab, karena hasil yang begitu rapi dan harga tidak terlalu mahal. Ketika penulis menanyakan lagi jika, terjadi penggalihan objek pakaian kepada penjahit lagin, bagaimana tanggapannya. Beliau pun menjawab sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa terjadi pengalihan objek jahitan kepada penjahit lain. Sebelumnya pernah terjadi pada pesanan saya, saya memesan baju kemeja untuk saya pasarkan namun, hasil yang saya terima masih belum ada yang siap dan terdapat baju yang belum di beri buah kancing namun janji yang saya buat dengan penjahit Rita sesuai hari yang dijanjikan. Pendapat saya, saya sangatlah kecawa karena sebelumnya tidak ada masalah apapun dan pesanan sesuai tepat waktu saya terima. Namun jika pesanan saya yang

[83] Penjahiat Limpapeh, Selaku Pihak Pengalihan Akad Ijarah *Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh*, Tanggal 17 Oktober 2022.

terdapat dialihkan , jelas saya tidak akan terima hasil yang diberikan penjahit Rita dan saya akan meminta memperbaikinya kembali.[84]

Menurut Ramhat Fuji ketika penulis menanyakan sudah berapa lama menjahit pakaian dipenjahit Rita, dan beliau menjawab baru pertama sekali menjahit baju kemeja di penjahit Rita untuk di pasarkan. Ketika penulis menanyakannya kembali, jika terdapat kesalahan dalam menjahit pakaian bagaimana tanggapannya, beliau pun menjawab, sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa, terjadi pengalihan jahitan kepada penjahit lain. Menurut saya jika pesanan saya yang di alihkan maka, saya tidak terima karena baru sekali ini mendapatkan pesanan yang dialihkan kepada orang lain dan meminta memperbaikinya kembali karena hasil yang di terima kurang memuaskan. [85]

Ketika penulis menanyakan kepada Meta Olshop sudah berapa lama menjahit pakaian dipenjahit Rita, beliau menjawab sudah sering mengantarkan pesanan baju dress dengan penjahit Rita. Ketika penulis menanyakan lagi jika, terdapat kesalahan pengalihan jahitan kepada penjahit lain, bagaimana tanggapannya, beliau menjawab: Sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa terjadinya proses pengalihan objek kepada penjahit lain, karena disini pertama sekalinya kesalahan pada pesanan saya, dan apapun kesalahannya, saya stidak menerima alasan yang

[84] Dini Collectio, Selaku Konsumen Masyarakat *Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh*,Wawancara Tanggal 17 Oktober 2022

[85] Rahmat Fuji, Selaku Konsumen Masyarakat *Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh,*Wawancara Tanggal 18 Oktober 2022

diberikan penjahit Meta di sebabkan karena, selama ini saya mengantarkan pesanan kepada penjahit Rita tidak pernah medapat kesalahan dalam pesanan, dan meminta perbaikan kembali kesalahan yang di berikan penjahit Rita.[86]

Menurut Lisa seorang Guru Honorer SMP, ketika penulis menanyakan berapa lama menjahit pakaian di penjahit Rita, beliau menjawa: sudah sering menjahit baju di penjahit Rita. Bagaimana tanggapannya jika terjadi kesalahan dalam menjahit pakaian, beliau menjawab: Sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa terjadinya proses pengalihan akad kepada penjahit lain. Karena mengetahui kesalahan pesanan yang belum siap pada waktu yang dijanjikan sebelumnya, saya tidak terima karena, sebelumnya dari awal sudah di sepakati waktu yang dijanjikan, dan beliau sudah mempercayakan hal tersebut. Maka,saya tidak terima kesalahan tersebut bahwa penjahit Rita tidak Amanah. [87]

Pengalihan akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh sebagian masyarakat tidak *amanah* dalam sewa menyewa atau dalam suatu perjanjian. ketika terjadi komplain dari konsumen atas hasil jahitan maka pihak penjahit Nagari Koto Baru Simalaggang akan memperbaiki secepatnya dan tidak ada

[86] Meta Olshop, Selaku Konsumen Masyarakat *Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh*, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2022

[87] Ibuk Lisa, Selaku Konsumen Masyarakat *Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh*, Wawancara Tanggal 19 Oktober 2022

tambahan harga Namun dimana ketidak jujuran dalam pengalihan pakaian tanpa sepengetahuan konsumen merupakan larangan dalam Islam.

Dalam bagian bab ini penulis, telah melakukan wawancara mengenai pengalihan objek dalam menjahit pakaian kepada pihak pegalihan, dan pihak yang terkait dalam transaksi menjahit pakaian serta masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang

Data penulis yang di dapatkan dari orang yang terkait dalam transaksi menjahit pakaian di lapangan sebanyak 15 orang yang responden yang mana 3 dari pihak pengalihan,12 pihak terkait dalam transaksi menjahit pakaian masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang.

Berdasarkan wawancara yang penulis peroleh, proses pengalihan yang penjahit lakukan keinginannya adalah agar pesanan jahitannya cepat selesai tepat waktu dan mendapatkan pesanan yang lainnya. Meski perbuatan tersebut mengecewakan dan merugikan konsumen yang datang. Akan tetapi lebih merugikan jika pihak penjahit yang mengalihkan pesanan tanpa sepengetahuan konsumen karena, konsumen tidak menerima hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya .

Pengalihan objek akad *Ijarah*, jika dilihat dari segi objek yang menjadi penyebab terjadinya transaksi *ijarah* dalam Islam, barang tersebut harus bersih, harus dapat digunakan, barang tersebut harus dimiliki oleh orang yang memiliki akad, memiliki kekuasaan untuk menyerahkan barang tersebut. Hal itu dapat diketahui. Dalam pengalihan objek akad

ijarah dalam menjahit pakaian tersebut, objeknya adalah bahan pakaian yang dialihkan oleh penjahit Nagari Koto Baru Simalanggang kepada penjahit lain. Pakaian adalah barang yang disakralkan karena bukan bangkai, babi, anjing atau berhala yang dianggap najis oleh Al-Qur'an.

Dengan demikian menurut penulis ada faktor yang menyebabkan masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang terjadi nya pengalihan akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian: *pertama* kuragnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tanggung jawab sehingga timbulnya pengalihan objek dalam menjahit pakaian, *kedua* tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi kedepannya, *ketiga* sudah kebiasan masyarakat.

Pada dasarnya Syariat Islam sejak awal telah mengakui adat istiadat atau tradisi dalam masyarakat tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an an Hadis. Kebiasaan ini berlangsung lama, dan diterima banyak orang karena, tidak mengandung unsur Mufsada (perusak) juga tidak bertentangan dengan syariat. Serta menjadi pembincagan di kalangan Ulama. Ulama mengakui bahwa kebiasaan ini dijadikan landasan Hukum (*Al-adatu Muhakamatun)*. Segala ketentuan yang berhubungan dengan Hukum Syara' harus ditinggalkan meskipun adat telah diterima orang banyak.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah Dalam Menjahit Pakaian di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh

Masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang telah mempecayai pesanannya terhadap penjahit. Dalam pengalihan akad Ijarah dalam menjahit pakaian di Nagari Koto Baru Simalanggang, peneliti bahwa masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang tidak memberi tahu kepada pihak konsumen yang bersangkutan bahwa terjadinya pengalihan pakaian sebelumnya kibatnya kerena, kelebihan muatan pada penjahit Nagari Koto Baru Simalanggang. Seharusnya penjahit Nagari Koto Baru Simalanggang ini memberitahu terlebih dahulu kepada konsumen supaya tidak terjadinya kesalah pahaman.

Hal ini diwujudkan dalam bentuk kontrak antara dua pihak dengan ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang membuat kontrak. Maka, suatu akad yang dilakukan tersebut tidak benar (tidak amanah) menjadikan akad tersebut tidak sah karena akan merugikan konsumen. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat berdasarkan Al-Qur'an Qs. Al-Qashash ayat 26:

قَا لَتْ احْدَ هُمَا يَا بَتِ اَسْتَأْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْ تَ اَلْقَوِيّ الْأَمِين

"Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata "ya, ayahku, pilihlah dia sebagai orang yang bekerja di (untuk kami), karena orang terbaik yang kamu bawa untuk bekerja (untuk kami) adalah orang yang kuat dan amanah"[88]

Dalam Hukum Islam. Allah melarang orang-orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) milik orang lain dengan cara yang tidak benar, yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jual beli atau transaksi lainnya harus di dasari

[88] Al-Qashash

dengan keikhlasan dan kesenangan. Artinya tidak ada kezaliman, penipuan, pemaksaan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Sebagaimana sudah di jelaskan dalam surat An-Nissa ayat 29 :

يَاَيُّها الَّذِيْنَامَنُوْالاَتَأْكُلُوْاَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَا طِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَا ضٍ مِّنْكُمْ

وَلاَتَقْتُلُوْاانْفُسَكُمْ اِنَّ الله كاَنَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Hai orang-orang yang beriman! Jangan memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak benar (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan jangan bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang."[89]

Hukum Islam pada dasarnya dipandang positif bahwa ijarah diperbolehkan dalam Islam. Dalam menjalankan kegiatan muamalah, banyak hal yang harus diperhatikan mengenai sah tidaknya akad muamalah. Karena rukun dan syarat adalah unsur yang paling penting dalam sebuah akad. Menurut Jumhur Ulama rukun Ijarah ada empat yaitu *akid,* yaitu *mu'jir* (orang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).[90] Kedua belah pihak yang melakukan transaksi di Pengalihan Akad *Ijarah* dalam Menjahit Pakaian, transksi Ijarah ini dilakkan oleh orang dewasa. Pengalihan ini dilakukan untuk mempermudahkan dan meringankan pekerjaan

[89] Surat An-Nissa

[90] Ahmad Wardi Muslich, *Figh Muamalah*"...315

Rukun *Ijarah* yang kedua adalah shigat (ijab kabul) yaitu perkataan yang keluar dari seseorang yang melakuka akad dalam akad Ijarah. [91] Dalam melakukan transaksi menjahit pakaian yaitu dilakukan awal akad, adanya suatu perjanjian secara jelas atau lisan yang dilakukan oleh konsummen kepada pihak menjahit pakaian sesuai dengan pesanan yang diinginkan sebelumya. Hal ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan *sigh*t (ijab kabul) dalam sebuah akad.

Rukun *Ijarah* yang ketiga adalah sewa atau imbalan. Dalam suatu perjanjian harus sesuai dengan kesepakatan antara orang menyewa dan penyewa. Dipengalihan akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian, untuk pemberian sewa dilakukan setelah pesanan pakaian diserahkan yaitu diambil dari jumlah yang didapat oleh pihak menjahit pakaian.

Yang ke empat rukun dari Ijarah adalah manfaat dari barang yang disewa. Dalam pengalihan akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian, pelaksanaan pengalihan sangat membantu untuk menyelesaikan pekerjaan secara cepat, dan dapat merigankan pekerjaan yang berat pagi pihak mejahit pakaian

Selain rukun dan syarat, *ijarah* juga memiliki syarat-syarat tertentu, yang apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka ijarah menjadi batal. Kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

1.Kesediaan para pihak untuk mengadakan akad *ijarah*

[91] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* 116

2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan objek ijarah harus jelas dan transparan
3. Objek yang menjadi objek harus jelas dan transparan
4. Barang yang menjadi objek transaksi (akad) harus digunakan sesuai dengan kriteria, realitas, dan syara
5. Dapat diserahkan sesuatu yang disewa beserta kegunaannya (manfaatnya)
6. Manfaat itu boleh, tidak dilarang

Oleh karena itu, dalam kebiasaan pengalihan akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian di Nagari Koto Baru Simalanggang tidak sesuai dengan Hukum Islam,karena pihak pemilik pakaian dalam melakukan proses akad *Ijarah* kepada pihak yang di alihkan tidak sesuai kesepakatan awal terhadap konsumen. Sehingga konsumen mengalami kerugian selain itu pihak pemilik juga tidak amanah dalam transaksi akad *Ijarah* tersebut.

Menurut Ulama seperti Syekh Muhammad Yusuf Qaradhawi tentang pemikiran ini telah dinyatakan dalam bukunya yang terkenal *al-Halal wa al-Haram* yang mengatakan bahwa dasar pertama yang ditetapkan oleh Islam adalah bahwa asal-usul sesuatu yang diciptakan oleh Allah adalah halal dan boleh. Tidak ada yang haram, kecuali ada nash yang secara tegas melarangnya.[92]

Pengalihan objek akad *ijarah* dalam menjahit pakaian pada dasarnya tidak di jelaskan secara rinci dalam Islam, dan tidak ada dalil dari

[92] Aries Mufti dan M. Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa Masyarakat Ekonomi Islam*, Bank Indonesia

Al-Qur'an dan Hadits yang menyebutkan hukum pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian. Jika di pandang masalah hukum boleh atau tidaknya, setiap kegiatan muamalah dibolehkan, sesuai dengan aturan Qawa'id Fiqhiyah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي المُعَا مَلَةِ الإِبِاحَةُ الاَّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا

"*Hukum segala menetapkan syariat dalam muamalah itu halal dan boleh kecuali ada dalil yang melarangnya".*[93]

Berdasarka kaidah di atas dapat dipaahmi bahwa segala bentuk muamalah yang di lakukan pada dasarnya hukumnya boleh kecuali, ada daliil yang menyampaikan suatu kegiatan tersebut.

Secara umum dapat di katakan bahwa seseorang yang melakukan *Ijarah* ini, mesti orang yang cakap dalam bertindak, sehingga segala perbuatan yang di lakukan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam muamalah di tentukan sesuatu yang bersifat dan kejiwaan, sehingga segala tindakan yang di lakukan di pandang sebagai suatu perbuatan yang sah. [94]

Setelah penulis melakukan penelitian, bahwa alasan penjahit Nagari Koto Baru Simalanggang melakukan pengalihan objek pakaian kepada penjahit lain adalah dengan tujuan membantu pesanan jahitannya cepat selesai tepat waktu dan mendapatkan pesanan yang lainnya. Meski perbuatan tersebut mengecewakan dan merugikan konsumen yang datang. Akan tetapi lebih merugikan jika pihak penjahit yang mengalihkan

---

[93] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis,* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 128

[94] Moh Rifa'I, Op. Cit, hlm 226-228

pesanan tanpa sepengetahuan konsumen karena, konsumen tidak menerima hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya, dan yang dilakukan penjahit Nagari Koto Baru Simalanggang ini sebagai bentuk *ta'awun* atau tolong menolong antara sesama manusia.

Ta'awun berasal dari bahasa Arab **تعا ون – يتعا ون- تعا ونا** yang artinya saling membantu. Sedangkan menurut Istilah *ta'awun* adalah sifat tolong menolong antar sesama manusia dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Tindaka ini merupakan ciri khas umat sejak masa Rasulullah SAW. [95]

Sehubungan dengan pengalihan akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian, jika dilihat dari pelaksanaan akadnya, tidak sesuai dengan ketentuan akad. Sebagaimana mestinya akad ialah ungkapan yang seharusnya di laksanakan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, jadi maksud dari kehendak berakad ialah ridho[96]

Kebiasaan yang dilakukan terhadap pengalihan akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian tanpa sepengetahuan konsumen di Nagari Koto Baru Simalanggang ini dinyatakan hukumnya *Mubah* bisa disebut boleh karena, belandasan dengan adat kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena tujuannya adalah terujudnya berbuatan tolong menolong, hal ini sesuai deng Firman Allah SWT Surah Al Maidah ayat 2:

---

[95] Abd Somad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajaran, 2020, Cet ke 2), hlm 90

[96]Idris Ahmad,*Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Cet. Ke-1, (Jakarta:Widjaya,1996), hlm76.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ

يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman! Jangan melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (merusak kehormatan) bulan suci, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan bertanda), dan jangan (juga) mengganggu orang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari rahmat dan keridaan Tuhannya. Tapi ketika kamu telah selesai ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kamu kebencian suatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjidilharam, mendorong kamu dalam berbuat kelebihan batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa manusia dianjurkan agar saling tolong menolong dalam kebaikan, serta dilarang saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.

Beberapa bentuk ta’awun atau tolong menolong sesama manusia yaitu sebagai berikut:

1. Saling tolong menolong didalam kesulitan, dan dalam keadaan musibah, merupakan salah bentuk pertolongan yang sangat besar seperti, orang yang kehausan kemudian diberi air, tentu sangat besar baginya dan jasa orang yang memberikan tidak akan terlupakan.

2. Memberi sesuatu, jika seseorang membutuhkan sesuatu yang diinginkannya, sehingga membutuhkan pertolongan.
3. Memberikan pinjaman, maka termasuk hutang, seseorang butuh diberi bantuan
4. Saling memberi bingkisan bentuk tolong menolong merupakan saling memberi makan dan bingkisan
5. Rekonsiliasi, jika ada perselisihan dan perusuhan, maka harus didamaikan keduanya.[97]

Setelah penulis menganalisa uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengalihan Akad Ijarah yang terjadi di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena tujuannya adalah terwujudnya perbuatan tolong menolong, kebiasaan yang dilakukan adalah degan cara mengalihkan jahitan pakaian tanpa persetujuan konsumen sebelumnya. Meskipun konsumen sebagian tidak menerima terhadap hasil tersebut, maka pihak penjahit Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh akan berusaha untuk memperbaikinya kembali. Dan akad yang dilakukan antara konsumen dengan pihak menjahit pakaian dan pihak pengalihan telah sesuai dengan syarat dan rukun *Ijarah* dalam Islam.

[97] Muhsin,*Bertetangga dan Bermasyarakat Dalam Islam,(*Jakarta: ALQALAM,2004), hlm 33

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelsan penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpuan dari Tinjauan Hukum Islam terhadap pengalihan akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh.

1. Proses pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, di mana berlaku sistem *Over Load* yaitu kelebihan beban. Penjahit Nagari Koto Baru Simalanggang menerima semua pesanan tanpa memperhitungkan kemampuan untuk menyelesaikannya, setelah pesanan kelebihan beban, maka pemilik penjahit Nagari Koto Baru Simalanggang akan bekerjasama dengan penjahit lain tanpa diketahui konsumen. Hal ini dilaukan oleh penjahit tersebut dengan tujuan tolong menolong terhadap penjahit lainnya. Dimana penjahit tidak memikirkan setelah pesanan kelebihan beban, maka terjadi pemindahan barang ke penjahit lain untuk membantu melengkapi pakaian pemesan yang akan dikelola.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad *Ijarah* Dalam Menjahit Pakaian di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh ini, hukumnya *Mubah/* boleh, karena telah terpenuhi rukun dan syarat dari *Ijarah*. Pengalihan yang dilakukan penjahit Nagari Koto Baru Simalanggang ini adalah sebagai bentuk *ta'awun* atau saling tolong menolong antara sesama manusia. Kebiasaan yang dilakukan yaitu dengan cara mengalihkan jahitan pakaian tanpa persetujuan konsumen sebelumnya, maka akad yang dilakukan antara konsumen dengan pihak menjahit pakaian sudah selesai, begitupun pihak pengalihan telah terpenuhi rukun dan syarat *Ijarah* dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang perlu penulis ulas kembali yaitu:

1. Kepada pemilik penjahit khususnya Nagari Koto Baru Simalanggang sebaiknya proses *Ijarah* harus mengutamakan kejujuran, dan memberitahu atau meminta izin kepada konsumen, bahwa jahitannya diberikan kepada penjahit yang lain, karena banyak jahitannya, supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dikecawakan.
2. Kepada konsumen Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh sebaiknya bertanya dulu ketika menjahit pakaian, apakah pesanannya dijahit sendiri atau tidak. Karena dengan adanya pengalihan konsumen merasa tidak puas dengan pesanan yang telah dibuat.
3. Untuk pihak yang dialihkan seharusnya memikirkan terlebih dahulu sebelum menerima pesanan yang bukan milik kita, supaya tidak terjadi pertengkaran dan kerusakan pada jahitan pakaian.